



**PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN  
MELALUI PENDIDIKAN KESETARAAN KEJAR PAKET A,  
PAKET B, DAN PAKET C DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO TAHUN 2013**

**SKRIPSI**

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata 1  
Untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan

PERPUSTAKAAN  
UNNES

Oleh

**ERWIN EKA SEPTIYANI**

**3301409120**

**POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 7 Maret 2013

Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. Hamonangan Sigalingging, M. Si  
NIP. 195002071979031001

Pembimbing II



Drs. Ngabiyanto, M.Si  
NIP. 19650103199021001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M. Pd

NIP. 19610127 198601 1 001


## HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Semarang.

Pada hari : Selasa

Tanggal : 19 Maret 2013

Penguji Utama



Drs. Tijan, M. Si.

NIP. 196211201987021001

Pembimbing I



Drs. Hamonangan Sigalingging, M. Si

NIP. 195002071979031001

Pembimbing II



Drs. Ngabiyanto, M.Si

NIP. 19650103199021001

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Subagyo, M. Pd.

NIP. 195108081980031003

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan dari karya orang lain, baik sebagian atau keseluruhannya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Maret 2013

Penulis,



Erwin Eka Septiyani

NIM. 3301409120



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *Motto*

- “Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.S Mujadalah: 11)
- Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. (HR. Muslim)
- “*I have ‘a life’ for a life*”. Sebuah kehidupan itu untuk hidup. Hidup dalam kesabaran, hidup dalam ketangguhan, dan hidup dalam kepercayaan.

### *Persembahan*

#### *Karya ini kupersembahkan untuk:*

- Ibu dan Bapak tercinta yang selalu mendoakan, menyayangi, membimbing, dan menguatkan setiap langkahku tanpa batas
- Kakakku, Mb Arina, Mb Nastiti, Mb Mada yang selalu memberikan senyuman dan dorongan untuk melangkah ke depan
- Teman-temanku Novi, Tina, Rina, dan adek-adek “JOVEN 1”, yang telah memberikan semangat dan tawa dalam kebersamaan
- Teman-teman seperjuangan Pkn angkatan 2009, seorganisasi KIFS, Forjunis, dan almamater FIS UNNES, you're the best

## PRAKATA

Puji syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul “Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013” dapat terselesaikan.

Penyusunan karya tulis ini diperoleh berkat bantuan dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan karya tulis ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Hamonangan Sigalingging, M. Si, Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Drs. Ngabiyanto, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Keluarga penulis, terima kasih atas segala bantuan materiil dan immaterial yang telah diberikan.
6. Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo, yang telah memberikan ijin dalam penelitian.

7. Kepada seluruh petugas, staf, dan karyawan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo yang telah membantu dalam proses penelitian.
8. Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kutoarjo, yang telah berkenan untuk berinteraksi dan membantu dalam proses penelitian
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNNES yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
10. Teman-teman PKn 2009, KIFS, dan Forjunis, bangga dan senang bisa belajar bersama kalian.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini.

Semarang, Maret 2013

Penulis

## SARI

**Septiyani, Erwin Eka. 2013.** Skripsi, Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

**Kata Kunci: pembinaan, anak didik pemasarakatan, pendidikan kesetaraan**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal mengenai pembinaan anak didik pemasarakatan di bidang pendidikan. Anak didik pemasarakatan yang notabene adalah pelaku tindak kriminal tetap mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak, salah satunya dengan mengikuti pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan dalam pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1.) bagaimana pelaksanaan pembinaan anak didik pemasarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013, 2.) kendala apa saja yang terdapat dalam pembinaan anak didik pemasarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo, 3.) bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pembinaan anak didik pemasarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo.


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di jl. P. Diponegoro No 36 A, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Fokus penelitian adalah pelaksanaan pembinaan anak didik pemasarakatan dan pelaksanaan pendidikan kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, paket C pada anak didik pemasarakatan. Alat dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan anak didik pemasarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C, Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang meliputi pendidikan kesetaraan program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Anak didik pemasarakatan yang mengikuti pendidikan kejar paket ini berjumlah 97 orang yang dibagi ke dalam 5 kelas. Proses pembelajaran dilaksanakan setiap Hari Senin-Jumat pukul 08.00-11.30 dengan mendatangkan pengajar yang sebagian besar berasal dari luar LAPAS. Kurikulum yang digunakan adalah sama dengan sekolah formal yaitu KTSP, namun dalam penyampaian pengajaran disesuaikan dengan kondisi anak didik pemasarakatan yang notabene mereka adalah pelaku



tindak kejahatan. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak melalui pendidikan kesetaraan ini yaitu masih kurangnya minat belajar anak didik masyarakat, anak didik masyarakat yang sulit untuk dikondisikan ketika pembelajaran, tingkat kehadiran pengajar yang tidak sesuai dengan standar kehadiran. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu lebih meningkatkan hubungan kerja sama dengan Dinas P dan K Kabupaten Purworejo dan instansi-instansi lain serta meningkatkan kerja sama dengan pengajar supaya memberikan metode-metode pengajaran yang tepat guna.

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan anak didik masyarakat melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C sudah berjalan cukup baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Bimbas dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Saran penulis agar Dalam memberikan pembinaan terhadap anak-anak yang menjalani pidana hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus agar lebih jelas dan terperinci.



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>SARI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Latar belakang .....	1
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penetian.....	9
E. Batasan Istilah .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan .....	14
B. Anak Didik Pemasarakatan dan Lembaga Pemasarakatan .....	23
C. Konsep Pendidikan Formal, Pendidikan Informal, dan Pendidikan Nonformal.....	27
D. Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C.....	35
1. Program Kejar Paket A .....	36
2. Program Kejar Paket B.....	37


3. Program Kejar Paket C.....	39
E. Lembaga Pemasarakatan .....	40
<b>BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Fokus Penelitian .....	44
D. Sumber Data Penelitian.....	44
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	46
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	49
G. Metode Analisis data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Hasil Penelitian .....	53
1. Keadaan Umum dan Letak Geografis Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo.....	53
2. Uraian Struktur Tugas dan Keadaan Pengurus LAPAS Anak Kutoarjo.....	56
3. Uraian Keadaan Anak Didik Pemasarakatan LAPAS Anak Kutoarjo.....	61
4. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di LAPAS Anak Kutoarjo.....	65
5. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di LAPAS Anak Kutoarjo.....	85
6. Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik	

Pemasyarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di LAPAS Anak Kutoarjo.....	89
B. Hasil Penelitian .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.Keadaan Petugas LAPAS Anak Kutoarjo Berdasarkan Golongan.....	60
Tabel 2. Keadaan Petugas LAPAS Anak Kutoarjo Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	60
Tabel 3. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Anak Kutoarjo.....	61
Tabel 4. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Anak Kutoarjo Berdasarkan Jenis Kejahatan .....	63
Tabel 5. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Anak Kutoarjo Berdasarkan Golongan Pendidikan .....	64
Tabel 6. Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C LAPAS Anak Kutoarjo Berdasarkan Penggolongan Kejar Paket dan Jenis Kelamin.....	78



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	42
Gambar 2. Teknis Analisis Kualitatif.....	51
Gambar 3. Struktur Organisasi LAPAS Anak Kutoarjo .....	56
Gambar 4. Suasana Kegiatan Belajar Mengajar Kelas Paket C.....	80
Gambar 5. Suasana Kegiatan Belajar Mengajar Kelas Paket B .....	81
Gambar 6. Suasana Anak Didik Pemasarakatan Berlatih Gamelan.....	82



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tentunya tidak terlepas dari hukum yang menjadi payung bagi penegak keadilan dan kebenaran. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa “Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Dengan dasar tersebut anak yang melakukan tindak kriminal ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 60 ayat (2) “Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kejahatan pada akhirnya menggiring mereka terjerat oleh hukum positif. Hukum memberikan penegasan terhadap mereka yang melakukan tindak kriminal. Anak yang terkena kasus hukum sudah tentu akan diproses hukum dan selanjutnya masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak bagi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan. Sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Di dalam LAPAS para narapidana mendapatkan pembinaan-pembinaan, antara lain: pembinaan pendidikan umum, pembinaan keagamaan, pembinaan ketrampilan, pembinaan kesehatan, dan olah raga dan penyuluhan.

Haskell dan Yablonsky dalam W. Kusuma (1986: 31), mengemukakan bahwa dalam menangani anak *delinquent*, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya. Terkait dengan hal tersebut Gunakaya (1998: 88), juga menyatakan bahwa terhadap narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu diadakan penelitian untuk mengetahui hal ihwal tentang dirinya termasuk sebab-sebab mengapa ia melakukan kejahatan...dengan bahan tersebut akan dapat direncanakan dan dilakukan usaha-usaha pembinaan yang tepat terutama pendidikan.

Poernomo (1986: 153), mengemukakan bahwa pokok acara bimbingan dan pembinaan ditujukan kearah tata kehidupan yang positif bagi diri pribadi narapidana dalam lingkungan masyarakat kecil. Pengisian tahap pembinaan bersifat pendidikan, latihan kerja,...yang bersifat upaya kemasyarakatan.

Melihat pentingnya peran serta anak-anak dalam memajukan bangsa, kita tentunya tidak mau mengambil risiko kehilangan jati diri seorang anak ketika dalam masa pemasyarakatan. Seorang anak yang



sudah terkena kasus hukum dan berada dalam LAPAS sudah secara otomatis mereka kehilangan kesempatannya untuk mengikuti pendidikan formal. Mereka tidak bisa mengikuti sekolah seperti biasanya karena mereka harus menjalani pembinaan dalam LAPAS.

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut melalui jalur pendidikan formal dan nonformal yang ditujukan kepada generasi-generasi penerus bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan mengganti. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka salah satu upaya yang ditempuh untuk memperluas akses pendidikan guna mendukung pendidikan sepanjang hayat adalah melalui pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang mencakup Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMU).

Dasar utama pendidikan kesetaraan Paket A yaitu Kebijakan Dirjen PLSP Depdiknas tentang Program-Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2005. Sedangkan dasar utama dari kajian tentang pendidikan kesetaraan Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat (6) bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pendidikan formal pada umumnya sudah banyak dipahami oleh sebagian besar masyarakat, dimana pendidikan formal dilaksanakan secara umum yang banyak kita lihat di sekitar kita, seperti sekolah SD, SMP, atau SMA. Namun pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang kurang bisa dipahami oleh masyarakat kita. Pendidikan nonformal kurang mendapat perhatian yang profesional dari pemerintah maupun dari masyarakat dalam sistem pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 1 bahwa pendidikan nonformal termasuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka *life long education*. Konsekuensi logis dari fungsi tersebut maka terdapat kebutuhan peningkatan mutu pendidikan kesetaraan yang sepadan atau setara dengan fungsi pendidikan formal dalam memenuhi

kebutuhan pendidikan masyarakat. Pada kenyataannya, lulusan pendidikan kesetaraan selama ini masih termarginalkan (Akbar, 2007: 56).

Berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam pendidikan formal, pendidikan nonformal mempunyai peranan untuk membantu sekolah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam pendidikan formal. Pendidikan nonformal sebagai pelengkap, penambah, dan pengganti pendidikan formal. Sudjana dalam Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian Dan Pengembangan (2004) mengatakan bahwa sebagai pelengkap (*complementary education*) pendidikan nonformal menyajikan kegiatan dan kurikulum yang belum terdapat dalam pendidikan formal, yang sangat diperlukan oleh peserta didik dan masyarakat yang menjadi layanan pendidikan formal tersebut. Sebagai penambah (*sumplementary education*) pendidikan nonformal memberikan kesempatan tambahan pengalaman belajar kepada mereka yang masih bersekolah atau yang sudah tamat jenjang sekolah. Tambahan pengalaman belajar ini dilakukan dalam tempat yang sama tapi dalam waktu yang berbeda, seperti bimbingan belajar. Sedangkan sebagai pengganti (*substitute education*) pendidikan nonformal dapat menggantikan pelaksanaan pendidikan formal atau dengan kata lain menggantikan fungsi sekolah di suatu daerah karena alasan tertentu. Contohnya dapat kita lihat dalam pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Program kesetaraan sebagian besar dilaksanakan oleh PKBM, yaitu Paket A (62,32%), Paket B (45,7%), dan Paket C (48,6%). (Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan, 2009).

Berkaitan dengan perkembangan di bidang pendidikan, tentunya tak lepas dari peran serta pelaku pendidikan, dalam hal ini adalah anak-anak sebagai pemuda tunas bangsa. Namun perkembangan kehidupan anak-anak pun juga mengalami tindak yang mengancam jatidiri mereka dan bangsa Indonesia. Anak nakal dewasa ini semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat. Anak nakal tersebut mengancam masa depan mereka. Orang tua si anakpun juga resah dengan perbuatan anaknya karena orang tua dinilai tak mampu mendidik anak. Bukan hanya orang tua, namun masyarakat sekitar akan merasa terganggu keamanan dan kenyamanannya dalam hidup bermasyarakat. Anak nakal pada akhirnya bukan hanya merugikan anak itu sendiri, tetapi orang tua dan masyarakat sosial ikut menanggungnya. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab bangsa dan Negara untuk memberikan perhatian kepada anak nakal, karena anak sebagai aset Negara dan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

Dalam hal ini pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pendidikan nonformal yang dilaksanakan di lingkungan anak didik pemasyarakatan tentunya bukan menjadi hal yang asing lagi. Justru pelaksanaan pendidikan dalam anak didik pemasyarakatan ini semakin dipacu untuk lebih meningkatkan

kualitas peran para pendidik sehingga menghasilkan output yang tidak kalah pentingnya dengan pendidikan formal.

Peranan lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, melaksanakan pembinaan melalui pendidikan nonformal dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan menjadi hal yang penting untuk diketahui dan dijalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam undang-undang. Salah satu bentuk pembinaan pendidikan nonformal tersebut yaitu dengan program pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C.

Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo ini terdapat 5 kelas program pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Lima kelas tersebut meliputi 1 kelas untuk Paket A, 2 kelas untuk Paket B, dan 2 kelas untuk Paket C.

Dipilihnya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo sebagai objek penelitian, karena lembaga pemasyarakatan ini adalah satu-satunya lembaga pemasyarakatan khusus bagi anak di daerah Jawa Tengah dan DIY, yang menampung anak didik termasuk anak pidana. Disamping itu di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dilaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana. Salah satunya adalah pembinaan di bidang pendidikan dengan melaksanakan kegiatan pendidikan nonformal berupa pendidikan kesetaraan kejar paket A, Paket B, dan Paket C untuk anak didik.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: “PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN MELALUI PENDIDIKAN KESETARAAN KEJAR PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO TAHUN 2013.”

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tahun 2013?
2. Kendala apa saja yang terdapat dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

2. Mengetahui kendala apa saja yang terdapat dalam pembinaan anak didik pemsyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemsyarakatan Anak Kutoarjo.
3. Mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Lembaga Pemsyarakatan  
Mampu memberi masukan dan informasi yang tepat dalam upaya pelaksanaan pendidikan kesetaraan dalam pembinaan anak didik pemsyarakatan di dalam lingkungan Lembaga Pemsyarakatan ataupun saat keluar dari lingkungan tersebut.
2. Lembaga Pendidikan  
Memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu hukum dan pelaksanaan pendidikan kesetaraan. Sehingga bisa dijadikan alat masukan bila ada masalah sejenis yang timbul.
3. Anak Didik Pemsyarakatan  
Memberikan bekal kepada anak didik pemsyarakatan tentang pembinaan pelaksanaan pendidikan kesetaraan di lembaga pemsyarakatan anak sehingga anak pidana dapat memiliki kesadaran

akan pentingnya pendidikan. Serta bagaimana mengaplikasikannya ketika mereka sudah kembali ke masyarakat.

#### 4. Peneliti

Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti. Memiliki kreativitas dan kemampuan dalam memahami pelaksanaan pendidikan kesetaraan dalam pembinaan anak didik masyarakat, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari penafsiran yang beragam, maka diperlukan adanya batasan masalah dalam istilah judul skripsi. Batasan masalah dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pembinaan Narapidana

Bambang Pornomo (1986: 187), menjelaskan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.



Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan pembinaan narapidana yang selanjutnya disebut dengan pembinaan anak didik pemsyarakatan yaitu pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti anak didik pemsyarakatan, agar anak didik pemsyarakatan kelak dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

## 2. Anak Didik Pemsyarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, yang disebut anak didik pemsyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke lembaga pemsyarakatan khusus yaitu lembaga pemsyarakatan anak. Meskipun pada kenyataannya anak yang dirampas kebebasannya ada yang belum ditempatkan di lembaga pemsyarakatan anak.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, Anak Didik Pemsyarakatan adalah:

- a. anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak didik pemsyarakatan dalam penelitian ini yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana dan mendapatkan pembinaan dari petugas LAPAS Anak Kutoarjo. Dan diharapkan setelah

mendapatkan pembinaan, anak akan kembali kepada masyarakat dengan sikap dan karakter yang sesuai norma-norma dalam masyarakat.

### 3. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan formal ke pendidikan kesetaraan dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi konten, konteks, metodologi, dan pendekatan lebih memberikan konsep-konsep terapan, tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatih kecakapan hidup berorientasi kerja atau berusaha mandiri.

### 4. Program Paket A, Paket B, dan Paket C

Program Kejar Paket A adalah satu program pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah. Program ini dikembangkan setara dengan SD. Program Kejar Paket B adalah satu program pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah. Program ini dikembangkan setara dengan SMP. Program Kejar Paket C adalah program pendidikan luar sekolah yang ditujukan bagi masyarakat yang karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, dan kesempatan. Keadaan geografis tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah menengah ke atas yang sederajat yang nantinya lulusan paket C mendapat ijazah setara dengan SMA.


Program paket A, Paket B atau Paket C diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan/atau organisasi (lembaga/satuan) yang meliputi tujuan, sasaran, isi, dan jenis kegiatan,

proses kegiatan, waktu, fasilitas, instrument, biaya, organisasi penyelenggaraan, dan sebagainya.

#### 5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana. Di dalamnya terdapat proses, proses *therapuite*, yang sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan, yang dilaksanakan berdasarkan azas: Perikemanusiaan, Pancasila, Pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.

Lembaga pemasyarakatan dalam penelitian ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.



## BAB II LANDASAN

### TEORI

#### A. Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan

Dalam hal upaya pembinaan narapidana, dihadapkan pada tantangan dan permasalahan dalam masyarakat dan tidak jarang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat. Bahkan lebih dari itu terdapat seseorang yang melanggar hukum tanpa mengenal status sosial. Perbuatan seperti inilah yang disebut kejahatan (*delinquent*).

Kejahatan di mata hukum sering disebut dengan tindak pidana. Dalam bahasa Belanda istilah dari tindak pidana disebut juga dengan "*Strafbaarfeit*".

Vos dalam Poernomo (1985: 19), mengemukakan bahwa *Strafbaarfeit* merupakan kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya diancam dengan undang-undang.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Nawawi Arief 2002: 81).

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhannya pidana (Hamzah 1994: 31):

1. Teori absolut teori pembalasan (*vergeldings theorien*)  
Penganut teori ini yaitu Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.
2. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)  
Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel dan von Liszt mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.
3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)  
Teori gabungan yang dikemukakan oleh Pompe, menitikberatkan pada unsur pembalasan. Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi

sampai batas mana beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Dalam lingkup hukum, ketika seseorang melakukan tindak pidana maka seseorang itu harus patuh mengikuti prosedur hukum positif. Seseorang yang sudah diputuskan hukumannya atas tindak kejahatannya, maka seseorang itu berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya selama menjadi narapidana. Salah satu hak-hak tersebut yaitu seorang narapidana berhak untuk mendapatkan pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan yang menampungnya.

Mangunhardjana mengartikan pembinaan sebagai latihan pendidikan, pembinaan. Sejauh berhubungan dengan pengembangan manusia, pembinaan menekankan pengembangan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Dalam pembinaan orang dibantu untuk mendapatkan pengetahuan dan menjalankannya (Mangunhardjana 1986: 11).

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik (KBBI Depdikbud 1989).

Fungsi pembinaan mencakup tiga hal antara lain:

1. penyampaian informasi dan pengetahuan;
2. perubahan dan pengembangan sikap;
3. latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

Dalam pembinaan, ketiga hal itu dapat diberi tekanan berbeda dengan mengutamakan salah satu hal (Mangunhardjana 1996: 53).

Secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. (Sudjana 2000: 223). Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat, biaya. Dengan perkataan lain, pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua sumber sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Poernomo (1986: 187), mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.

Atas dasar pengertian pembinaan tersebut sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Arah pembinaan menurut Poernomo (1989: 187), harus tertuju kepada:

1. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.

2. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Pembinaan narapidana dalam rumusan penjelasan pasal 2 (dua) R.U.U. Ketentuan Pokok Pemasyarakatan yaitu pembinaan narapidana yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk turut serta dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Cita-cita sistem pemasyarakatan menurut rumusan rancangan undang-undang tersebut, mempunyai tujuan jauh kedepan dan luhur itu dapat disebut pemasyarakatan yang bersifat *teoritis-idealis*.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917 (Harsono 1995: 8).

Kegiatan pembinaan narapidana dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Wujud bimbingan dan kegiatan-kegiatan lainnya itu, akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana, yang kesemuanya itu tergantung pada keadaan, tempat, lingkungan, dan fasilitas lainnya.

Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera (regred) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi (Harsono 1995: 9).



Menurut Saharjo dalam Harsono (1995: 1) tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:

“bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara.... Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana penyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan....negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dalam masyarakat.”

Khusus mengenai pembinaan anak didik pemasyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Berkaitan dengan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana, terdapat berbagai teori motivasi yang telah berkembang sehingga menempatkan motivasi sebagai determinan penting bagi keberhasilan suatu pembinaan yang dilaksanakan oleh baik seseorang maupun kelompok/organisasi manapun juga. Cara untuk mempelajari motivasi didasarkan atas tiga pendekatan yaitu:

1. Teori Kepuasan (*Content Theories*), yakni memusatkan perhatian ke dalam diri seorang dengan penekanan pada faktor-faktor kebutuhan yang akan memotivasi orang tersebut.
2. Teori Proses (*Process Theories*), yakni menguraikan dan menganalisis bagaimana perilaku diarahkan, digerakkan, didukung dan atau dihentikan.
3. Teori Penguatan (*Reinforcement Theories*), yakni menekankan pada aspek perilaku dari sudut penyulut mekanis dalam mempelajari kebiasaan dengan dorongan eksternal dan internal.

Dalam hal pembinaan anak pidana tentunya tak lepas dari peranan orang tua. Apabila dikaitkan pemberian motivasi dengan peranan orang tua, maka motivasi harus diberikan orang tua terhadap anaknya yang sedang mengikuti proses pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak. Motivasi tersebut dapat berupa pemberian dorongan agar anak mampu memotivasi diri sendiri untuk mengembangkan kepribadian dan kemandirian sehingga tujuan pembinaan dapat terwujud. Dimana tujuan pembinaan adalah agar anak didik menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.
3. Asas Pendidikan, bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
4. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.
5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-Satunya Penderitaan, bahwa warga binaan permasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan permasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.
7. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu, bahwa warga binaan permasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

## **B. Anak Didik Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut anak didik pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke lembaga pemasyarakatan khusus yaitu lembaga pemasyarakatan anak. Meskipun pada kenyataannya anak yang dirampas kebebasannya ada yang belum ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum kita membuat pembedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah orang yang masuk dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum

mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat.

Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Dalam suatu masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, usia anak ditetapkan dalam batasan umur tertentu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam *Burgelijk Wetboek* (KUHPerdara) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Walaupun di beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia beraneka ragam, namun khusus mengenai pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sebagai berikut:

1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Dari beberapa pengertian tentang anak diatas, terdapat suatu aturan hukum tentang tuntutan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran sebelum umur enam belas (16th). Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 45 KUHP sebagai berikut:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:  
 memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Adapun hak-hak anak pidana berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut.

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti system media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
8. Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi).
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
10. Mendapatkan kebebasan bersyarat.
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut, meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana. Dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 yang menyempurnakan Surat Keputusan No. J.H.G. 8/922



tanggal 26 Desember 1964 tentang Konsepsi Pemasyarakatan, menentukan bahwa Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapuite*, yang sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan, yang dilaksanakan berdasarkan azas: Perikemanusiaan, Pancasila, Pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.

Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Petugas pemasyarakatan di LAPAS yang bertugas membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

### **C. Konsep Pendidikan Formal, Pendidikan Informal, dan Pendidikan Nonformal**

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Nana (2009: 24), mengemukakan bahwa pendidikan merupakan kegiatan mengoptimalkan perkembangan potensi, kecakapan, dan

karakteristik pribadi peserta didik. Kegiatan pendidikan diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang disebut tujuan pendidikan.

Pada tahun 2003, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU ini, pendidikan dipahami sebagai:

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.”

Di bawah kebijakan baru itu Indonesia memasuki era pendidikan nasional yang didesentralisasikan dan diletakkan sebagai sebuah proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dengan dibentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan nasional pun dikembangkan dengan mengemukakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (Nugroho, 2008: 75).

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting keberadaannya. Hak atas pendidikan memberikan arti penting bagi upaya pemenuhan HAM secara luas. Masyarakat Internasional, pemenuhan hak atas

pendidikan menempati prioritas utama dalam mengokohkan eksistensi diri sebagai manusia.

Adapun pengertian HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dirumuskan sebagai berikut:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa:

”Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Berkaitan dengan pasal 71 tersebut di atas, pasal 72 menyatakan, bahwa “kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara dan bidang lain.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 17 dikemukakan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang

sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan di Indonesia menurut Sisdiknas dibagi menjadi tiga pintu utama yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Pendidikan dasar pada hakikatnya merupakan pendidikan yang memberikan kesanggupan pada peserta didik bagi perkembangan kehidupannya, baik secara pribadi maupun untuk masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain pemerintah telah mencanangkan sistem wajib belajar 9 tahun dan program lainnya seperti: Keaksaraan Fungsional (KF), Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Melalui kegiatan pemerataan pendidikan kepada warga negaranya termasuk narapidana untuk dapat mengikuti pembelajaran yang telah diprogramkan dimaksudkan untuk dilakukan penyeimbangan pola pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Depdiknas, 2003: 6).

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Depdiknas, 2003: 6).

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan

berjenjang (Depdiknas, 2003: 6). Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal atau yang lebih dikenal dengan istilah Pendidikan Luar Sekolah (PLS) diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dinyatakan bahwa:

“Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.”

Pendidikan nonformal dan informal adalah bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang mengutamakan keaktifan para siswanya untuk pertumbuhan dan perkembangan karakter, mental, sosial, dan emosional yang selaras, serasi, dan seimbang (Depdikbud, 1991: 1).

Program-program pendidikan nonformal yang telah dirancang dan dilaksanakan untuk mengemban misi penuntasan wajib belajar 9 tahun yaitu:

1. Pendidikan keaksaraan fungsional untuk pemberantasan buta aksara.

2. Pendidikan kesetaraan SD/MI (Paket A), SMP/MTs (Paket B), SMA/MA (Paket C).
3. Program SD terbuka dan SMP terbuka yang berinduk pada SD negeri dan SMP negeri terdekat dengan kelompok sasaran. (Sutanto, 2007: 43)

Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyrakatan Anak Kutoarjo termasuk dalam pendidikan nonformal. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pelaksanaan pendidikan ini sebagai pengganti pendidikan formal bagi anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyrakatan Anak Kutoarjo, sehingga mereka memperoleh kesempatan kembali untuk mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu. Pendidikan kesetaraan ini berfungsi sebagai pelayanan pembelajaran bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengakuan setara dengan tamatan SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/MA.

Sutanto (2007: 114), menyatakan bahwa dalam pendidikan nonformal sistem pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk belajar tutorial, kelompok, dan atau usaha sendiri. Sedangkan materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk modul atau sarana belajar lain yang sesuai.

Pendidikan nonformal juga berfungsi membantu mempercepat program pembangunan, karena di dalam pembangunan diperlukan sejumlah besar tenaga-tenaga yang terampil dalam berbagai macam

bidang, yang tidak bisa dilayani dalam waktu yang cepat dan tetap oleh program pendidikan persekolahan (Sutanto 2007:49).

Sutanto (2007:48), menjelaskan pendidikan nonformal menjalankan peranan sebagai berikut.

1. *Alternatif education*, yang memungkinkan bagi seseorang untuk memilih jalur pendidikan mana yang akan diikuti, pendidikan formal atau pendidikan nonformal, sesuai dengan waktu/kesempatan dan sumber dana yang tersedia baginya.
2. *Updating education*, yang memberikan kesempatan para peserta didik/warga belajar untuk memutakhirkan pengetahuan dan keterampilannya yang telah ketinggalan jaman/telah usang, untuk disesuaikan dengan perkembangan baru dan proses perubahan yang terjadi.
3. *Ajusting education*, yang memungkinkan seseorang memperoleh pendidikan penyesuaian diri sehubungan dengan mutasi jabatan atau mobilitas pekerjaan serta dinamika kehidupan.
4. *Regenerating education*, yang berupa program pendidikan dan latihan bagi angkatan muda yang disiapkan untuk mampu menangani sesuatu pekerjaan dalam bidang tertentu dalam rangka alih generasi.
5. *Income generating education*, bila program pendidikan nonformal berupa kegiatan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan pendapatan bagi peserta didik/ warga belajar.

6. *Employment generating education*, bila program pendidikan luar sekolah berupa kegiatan untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru bagi peserta didik/ warga belajar.

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dalam Nugroho (2008: 35), memberikan indikator pemerataan (dan perluasan) pendidikan dalam tiga hal.

1. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu presentase jumlah murid pada satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa. Data Susenas 2003 menunjukkan bahwa sampai 2003, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun sampai keatas mencapai 7,1 tahun, dan proporsi penduduk berusia 10 tahun yang berpendidikan SLTP ke atas masih sekitar 36,2%. Sementara, angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas sebesar 10,12%.
2. Angka Partisipasi Murni (APM), yaitu jumlah presentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu satuan pendidikan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa. Data Susenas 2003 menunjukkan bahwa APM pada 2003 mencapai hampir 93% untuk SD, 63,5%, untuk SMP, 54,32%, untuk SM lanjutan, dan 14,26% untuk Perguruan Tinggi.
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS), yaitu jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang terepresentasikan pada beberapa satuan pendidikan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa. Susenas 2003



menunjukkan APS penduduk kelompok usia 7-12 tahun adalah 81,0%, untuk kelompok usia 16-18 tahun mencapai 51,0%.

#### **D. Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C**

Pendidikan kesetaraan merupakan suatu bentuk realisasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 13 ayat (1), tentang jalur pendidikan, dan pasal 26 ayat (6) yang menyatakan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan kesetaraan tersebut berbentuk program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA.

Pendidikan kesetaraan program kejar paket A, Paket B dan Paket C bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan.

Depdiknas (2009: 29), memaparkan bahwa struktur kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C dilaksanakan dalam sistem tingkatan dan derajat yang setara dengan sistem kelas pada pendidikan formal.

Kedalaman muatan kurikulum pada program Paket A, Paket B, dan Paket C dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tiap mata pelajaran pada

setiap tingkatan dan/atau semester. SK dan KD mata pelajaran pada program Paket A, Paket B, dan Paket C mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dijabarkan ke dalam SK dan KD masing-masing mata pelajaran pada pendidikan umum.

Struktur kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan orientasi pengembangan olahkarya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program-program Paket A, Paket B, dan Paket C.

1. Paket A: Memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Paket B: Memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja.
3. Paket C: Memiliki keterampilan berwirausaha.

Berikut adalah penjabaran dari Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

(<http://skbpangkalpinang.blogspot.com/2010/05/fungsi-dan-tujuan-pendidikan-kesetaraan.html>).

### **1. Program Kejar Paket A**

Program Kejar Paket A adalah satu program pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah. Program ini dikembangkan setara dengan SD.

Kejar Paket A berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang setara dengan SD, kepada peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat bersekolah, sehingga dapat

meningkatkan partisipasi SD bagi kelompok usia 7-12 tahun, dan memberikan akses terhadap pendidikan setara SD bagi orang dewasa sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.

Tujuan Kejar Paket A adalah memberikan dasar pembentukan warga negara yang beriman dan bertakwa, berkarakter dan bermartabat, memberikan dasar-dasar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, memberikan pengalaman belajar yang mandiri dan produktif serta memberikan dasar-dasar kecakapan hidup memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan sikap yang bermanfaat untuk mengikuti pendidikan lanjutan di SMP/MTs atau Paket B.

## **2. Program Kejar Paket B**

Program Kejar Paket B adalah satu program pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah. Program ini dikembangkan setara dengan SMP. Kemudian dalam perkembangannya, berdasarkan kebijakan pemerintah tentang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, paket B ditetapkan sebagai salah satu pendukung program wajib belajar yang setara SMP.

Kejar paket B berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang setara dengan SMP, kepada peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat bersekolah, sehingga dapat meningkatkan partisipasi SMP bagi kelompok usia 13-15 tahun, dan memberikan akses terhadap pendidikan setara SMP bagi orang dewasa sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.

Kejar paket B juga berfungsi untuk memberi layanan pendidikan luar sekolah kepada masyarakat yang tidak atau belum mampu mendapat kesempatan layanan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah agar memiliki pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan sikap yang setara dengan pengetahuan dan keterampilan SMP. Dengan demikian kejar paket B dapat berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Tujuan kejar paket B adalah memberikan bekal kemampuan yang merupakan perluasan dan peningkatan pengetahuan pada keterampilan yang bermanfaat bagi taraf hidup sebagai anggota pribadi masyarakat dan warga Negara yang berkualitas serta memungkinkan warga belajar yang memenuhi persyaratan untuk belajar atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sasaran program Kejar Paket B adalah:

- a. Warga masyarakat tamatan program Kejar Paket A
- b. Tamatan sekolah dasar atau sederajat yang tidak melanjutkan
- c. Anak putus sekolah SMP

Penyelenggaraan semua unsur dalam program Kejar Paket B harus berjalan sesuai dengan peran masing-masing. Unsur-unsur itu terdiri dari warga belajar, pendidik atau tutor, penyelenggara, pengelola program, dan Pembina program.

Program belajar pelaksanaan program Kejar Paket B meliputi:

- a. Mata pelajaran: Pkn, Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Penjaskes, Keterampilan, dan IPS

- b. Bahan ajar: terdiri dari bahan ajar pokok dan sampingan. Bahan ajar pokok sebagai materi pokok adalah modul yang disusun berdasarkan atas tingkat keselarasan dari setiap mata pelajaran. Sedangkan bahan ajar sampingan berupa bahan ajar pelengkap adalah alat peraga untuk setiap mata pelajaran yang telah disediakan.

### **3. Program Kejar Paket C**

Paket C adalah program penyempurnaan dari Program Ujian Persamaan yang sebelumnya diberlakukan. Dalam program Paket C siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) diwajibkan untuk terlebih dahulu mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (LPPK). Sedangkan ujian persamaan sebelumnya tidak ada kewajiban untuk mengikuti pendidikan. (<http://paketcsma.110mb.com/index.htm>)


Program Kejar Paket C berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang setara dengan SMA, dan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kepada peserta didik yang karena berbagai hal kebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh sekolah, sehingga dapat akses terhadap pendidikan setara SMA bagi orang dewasa.

Tujuan Kejar Paket C yaitu untuk mengembangkan dasar-dasar pembentukan warga negara yang beriman, dan bertaqwa berkarakter dan bermartabat. Memberikan pembelajaran bermakna dan produktif dengan standar yang memadai, memberikan kecakapan hidup yang berorientasi

matapencapaian, kewirausahaan, kejuruan dan pekerjaan. Serta memberikan pembekalan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan hidup di masyarakat.



### KERANGKA BERFIKIR



Gambar 1: Kerangka Berpikir

Anak yang berasal dari orang tua, tentunya telah mendapatkan pendidikan di dalam keluarganya. Anak tumbuh dan berkembang sehingga anak mampu mengenal lingkungan sekitar. Anak hidup dalam lingkungan sosial. Di dalam lingkungan sosial anak akan menemukan beberapa macam gejala sosial yang diantaranya dapat menyebabkan terganggunya perkembangan anak. Anak terpengaruh oleh dunia luar yang menjerumuskan mereka untuk bertindak menyimpang. Anak yang berkelakuan menyimpang dapat dikatakan sebagai anak nakal. Anak melakukan tindak kriminal yang bisa disebut dengan kejahatan anak (*juvenile delinquency*)

Anak nakal atau anak pelaku tindak kejahatan akan terjerat oleh hukum yang menjadi payung bagi penegak keadilan dan kebenaran. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga anak yang sudah mendapatkan putusan pidana, anak akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan, anak akan menerima nestapa sebagai akibat dari perbuatannya yang melawan hukum. Selain itu anak juga akan diberikan pembinaan untuk memperbaiki perilaku dan sebagai bekal bagi anak ketika sudah habis masa tahanannya. Salah satu bentuk pembinaan anak didik pemasyarakatan yaitu pembinaan dibidang pendidikan. Pendidikan tersebut berupa pendidikan kesetaraan, diantaranya adalah pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Sehingga diharapkan ketika anak kembali ke masyarakat, mereka sudah mendapatkan bekal untuk hidup dalam lingkungan sosial dan dapat diterima kembali ke dalam masyarakat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkup hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Bodgan dan Taylor dalam Moeloeng (2000: 43), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Sugiyono (2009: 15), dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo. Tepatnya di Jl. P. Diponegoro No 36 A, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. pelaksanaan pembinaan anak didik pemsyarakatan, dan
2. pelaksanaan pendidikan kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, paket C pada anak didik pemsyarakatan.

### **D. Sumber Data Penelitian**

#### **1. Data Primer**

Menurut Lofland dalam Moeloeng (2000: 113), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informan.

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipancing oleh pihak peneliti (Arikunto 2002: 122)

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah petugas-petugas yang terkait dengan pembinaan anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Anak Kutoarjo, yaitu petugas LAPAS, tenaga pengajar pendidikan kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Paket C di Lembaga Pemsyarakatan Anak Kutoarjo, dan anak didik pemsyarakatan Lembaga Pemsyarakatan Anak Kutoarjo

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi (Moeloeng 2000: 113).

Peneliti menggunakan sumber data tertulis berupa buku-buku yang terkait dalam penelitian ini, sumber arsip, dan dokumen resmi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

Selain sumber data primer dan sumber data sekunder, penelitian ini menggunakan sumber data statistik. Moeloeng (2000: 116), menyatakan bahwa statistik dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian.

Sumber data statistik dalam penelitian ini adalah:

- a. Data statistik anak didik pemasyarakatan tentang usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, tempat tinggal, jenis kejahatan yang dilakukan, lama pidana, mata pencaharian orang tua, dan data statistik lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Data statistik petugas Lembaga Pemasyarakatan khususnya tim pembina anak didik pemasyarakatan tentang nama, jabatan, agama, dan data statistik lain yang terkait dengan penelitian ini.

## **E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Sugiyono (2009: 308) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

### **1. Observasi**

Nasution (1998) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Teknik yang digunakan dalam observasi ini adalah teknik observasi langsung. Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki (Rachman 1999: 77).

Teknik observasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati secara langsung pembinaan anak didik pemsyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan paket C di Lembaga Pemsyarakatan Anak Kutoarjo. Dalam penelitian ini objek yang diobservasi yaitu pembinaan anak didik pemsyarakatan secara umum, kegiatan belajar mengajar pada kejar Paket A, Paket B, dan Paket C, metode pembelajaran yang digunakan, aktivitas anak didik dan pengajar

selama pembelajaran, dan sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

Dengan hal tersebut dapat diketahui tentang gambaran tentang pola pembinaan anak didik pemasyarakatan pelaku tindak kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, (Moeloeng 2000: 135). Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Menurut Rachman (1993: 77), wawancara merupakan metode pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan lisan pula.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang dikemukakan oleh Patton dalam Moeloeng (2000: 135-136) yaitu dengan pendekatan dengan menggunakan petunjuk umum wawancara.

Untuk memperoleh data mengenai pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, maka pewawancara akan melakukan wawancara dengan petugas-petugas dan para anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tentang pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan sebagai informannya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan petugas LAPAS, pengajar program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C, dan anak didik pemasyarakatan perwakilan dari kelas Paket A, Paket B, dan Paket C. Peneliti melakukan wawancara dengan informan-informan tersebut terkait dengan pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C, kendala-kendala yang dihadapi oleh para informan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga pendapat, teori dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Rachman 1999: 96).

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen maupun rekaman kegiatan/aktivitas pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

Alasan-alasan penggunaan metode dokumentasi di dalam penelitian ini adalah:

1. Sesuai dengan penelitian kualitatif
2. Dapat digunakan sebagai bukti pengajuan
3. Merupakan sumber stabil

## F. Pemeriksaan Keabsahaan Data

Untuk membuktikan kebenaran dari data yang ada diperlukan teknik yang tepat sehingga data tersebut benar-benar valid. Moeloeng memandang bahwa data merupakan konsep paling penting bagi penelitian kualitatif yang diperbaharui dari konsep kesahihan atau validitas dan keandalan atau reliabilitas menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri (Moeloeng 2000: 171).

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan data triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono 2009: 372).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi dengan memanfaatkan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton dalam Moeloeng 2000: 178).

Hal ini dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan rendah atau tinggi, orang kaya atau miskin, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan demikian akan diperoleh data yang benar-benar valid.

#### **G. Metode Analisis Data**

Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bodgan dalam Sugiyono 2009: 334).

Menurut Miles dan Huberman dalam Rachman (1999: 20) ada dua metode analisis data yaitu:


“Pertama model analisis mengalir, dimana komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) dilakukan secara saling mengalir secara bersamaan. Kedua model analisis interaksi, dimana komponen reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka ketiga



komponen analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) saling berinteraksi.”

Penelitian ini menggunakan model analisis data yang kedua yaitu model analisis interaksi yang terdiri dari komponen reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka ketiga komponen analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) saling berinteraksi.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif.



Gambar 2. Teknis Analisis Kualitatif (Milles and Huberman dalam Sugiyono 2009: 338)

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh selama

penelitian baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan petugas Lembaga Pemasarakatan dan anak didik pemsarakatan ditulis dalam catatan sistematis.

2. Penyajian data, berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah diperoleh selama penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi-informasi yang sudah dipilih menurut kebutuhan penelitian. Setelah peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan kesetaraan dalam anak didik pemsarakatan, kemudian data tersebut diuraikan dalam bentuk pembahasan pelaksanaa pendidikan kesetaraan narapidana.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Keadaan Umum dan Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo**

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo merupakan Lembaga pemasyarakatan di bawah Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Selain sebagai Rumah Tahanan Anak Purworejo, Lembaga Pemasyarakatan Anak ini memiliki fungsi dan tugas untuk menampung, merawat dan membina Anak Didik Pemasyarakatan dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo bertempat di Jalan P. Diponegoro No. 36 A, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Lembaga pemasyarakatan Anak Kutoarjo mempunyai luas tanah: 6.843 m<sup>2</sup> dan luas bangunan: 1.289 m<sup>2</sup>. Secara lokasi mudah dijangkau dengan berbagai alat transportasi maupun angkutan umum.

Sejarah terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo berawal dari tahun 1880. Pada tahun itu gedung Lembaga Pemasyarakatan Anak didirikan/ dibangun oleh Pemerintah Belanda. Kemudian bertahap dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 1917 gedung digunakan sebagai Rumah Tahanan Perang. Tahun 1945, menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan kosong hingga tahun 1948. Tahun 1948, sebagai Tangsi Tentara Indonesia,

dalam tahun ini juga dikembalikan kepada Jawatan Kependidikan untuk digunakan sebagai Rumah Penjara sampai Tahun 1960. Tahun 1962 sampai Tahun 1964, sebagai Rumah Penjara Jompo. Tahun 1964 berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas III.

Awal mula berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo juga berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 8 Juni 1979 Nomor : JS.4/5/16 Tahun 1979 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara di Kutoarjo. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 5 Pebruari 1991, Nomor : M.01.PR.07.03 tentang Pemindahan tempat kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah dari Ambarawa ke Kutoarjo dan penghapusan cabang Rutan Purworejo di Kutoarjo. Baru pada Tahun 1993 berfungsi penuh sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo hingga sekarang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 16 Desember 1983 Nomor : M.03-UM.01.06, tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan, dalam hal ini LP ANAK Kutoarjo beralih status menjadi Cabang Rumah Tahanan Purworejo di Kutoarjo.

Keadaan fisik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, terdiri dari:

- a. 1 komplek bangunan terdiri dari:

Satu gedung bertingkat digunakan untuk perkantoran. Satu gedung bertingkat dipergunakan sebagai ruang serbaguna

antara lain untuk Mushola, ruang pertemuan dan olahraga, ruang kunjungan (bezug), dan ruang perawatan kesehatan. Tiga gedung untuk tempat hunian Anak Didik Pemasarakatan, terdiri dari Blok A, Blok B, dan Blok C.

b. 2 komplek bangunan yang terdiri dari:

Satu ruang Perpustakaan, tiga ruang Pendidikan, dua ruang Kegiatan Kerja, serta halaman kosong digunakan untuk kegiatan berkebun dan pertanian.

c. 1 komplek bangunan di luar LAPAS terdiri dari:

Satu unit Rumah Dinas Kepala, tujuh unit rumah untuk Pejabat Struktural, dan satu unit garasi.

Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo juga dijabarkan dengan jelas. Visi Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).


Sedangkan Misi Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo yaitu melaksanakan perawatan Tahanan, Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo mempunyai tujuan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu juga memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan, Narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses Pembinaan dan Pembimbingan.

## 2. Uraian Struktur Tugas dan Keadaan Pengurus Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo

Berikut ini struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tahun 2013:



Gambar 2: Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakata Anak Kutoarjo tahun 2013

Sumber: Ka Sub Sie Bimkeswat LAPAS Anak Kutoarjo

## Keterangan:

Kepala Lapas	: Krisnanto, BC.IP, SH.
Kepala KPLP	: Taufik Nugroho, S. Pd.
Kabag Tata Usaha	: Paiman, SIP
Kaur Umum	: Suprayitno, SIP
Kaur Kepegawaian dan Keuangan	: Rumiwati
Kasi Bimpas	: Sri Lestari, BC.IP
Kasi Kegiatan Kerja	: Hartono, BC.IP
Kasi Administrasi Keamanan dan Tatib	: Sapto Isnugroho, BC.IP
Kasubsi Registrasi	: Wagiman, SIP
Kasubsi Bimkeswat	: Bambang T.S
Kasubsi Sarana Kerja	: Dra. Suminah
Kasubsi Bimker	: Mulyono, SH
Kasubsi Keamanan	: Agus Winarto, SIP
Kasubsi Pelaporan	: Oscar AM, S.Pd.

Adapun tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, bertugas dan berwenang secara penuh terhadap keseluruhan kinerja staf dan seksi-seksi yang ada pada lingkup organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dan bertanggung jawab penuh terhadap proses pembinaan warga binaan atau narapidana anak.
- b. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

c. Seksi Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha, bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo. Bagian tata usaha terdiri dari:

- 1.) Sub Bagian Kepegawaian, bertugas menjalankan urusan yang berhubungan dengan masalah kepegawaian.
- 2.) Sub Bagian Keuangan, melaksanakan tugas yang berurusan dengan keuangan lembaga kemasyarakatan.
- 3.) Sub Bagian Umum, bertugas menjalankan urusan surat menyurat, hubungan dengan instansi luar, perlengkapan dan rumah tangga.

d. Seksi Bidang Pembinaan, bertugas melakukan pembinaan terhadap warga binaan, terdiri dari:

- 1.) Seksi Registrasi, bertugas melakukan pencatatan mengenai narapidana dan memiliki semua kearsipan narapidana.
- 2.) Seksi Bimbingan Masyarakat, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan warga binaan kemudian memberi ketrampilan, peningkatan, asimilasi dsb. Secara umum bimbingan dibagi beberapa bagian, mulai dari bimbingan pengetahuan umum, olah raga dan kesenian, pemasyarakatan sosial, bimbingan serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana anak.



- e. Seksi Kegiatan Kerja, berfungsi memberi pelatihan kerja, mempersiapkan sarana dan prasarana kerja termasuk mengelola hasil karya narapidana.
- f. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, bertugas mengatur pembagian jadwal tugas pengamanan, penerimaan berita acara pengamanan, penggunaan perlengkapan dan menyusun laporan berkala mengenai pengamanan dan penegakan ketertiban. Terdiri dari seksi keamanan dan seksi laporan.

Petugas Pemasarakatan pada proses pembinaan narapidana anak merupakan salah satu unsur penting. Petugas tersebut harus memiliki kemampuan, khususnya dibidang kemasyarakatan dan didukung oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing petugas tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengarahkan anak didik berdasarkan tujuan dari sistem pemasarakatan. Berikut ini gambaran keadaan jumlah petugas Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo berdasarkan golongan:

Tabel 1.  
Keadaan Petugas LAPAS Anak Kutoarjo  
Berdasarkan Golongan Bulan Februari 2013

JK	Gol. IV					Gol. III				Gol. II				Gol. I			JML	
	e	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b		a
L	-	-	-	1	-	5	3	20	5	1	3	2	2	-	-	-	-	42
P	-	-	-	-	-	2	1	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	13
JML	-	-	-	1	-	7	4	26	9	1	3	2	2	-	-	-	-	55

Sumber: Kaur. Kepegawaian LAPAS Anak Kutoarjo

Data keadaan petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo juga dijabarkan menurut jenjang pendidikan yang ditempuh. Berikut adalah gambaran petugas berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh:

Tabel 2.  
Keadaan petugas LAPAS Anak Kutoarjo berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin, Bulan Februari 2013

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	
	Umum	L		P
Sarjana		13	3	16
Sarjana Muda		1	3	4
SLTA		27	7	34
SLTP		1	-	1
SD		-	-	-
		42	13	55

Sumber: Kaur. Kepegawaian LAPAS Anak Kutoarjo

### 3. Uraian Keadaan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga

#### Pemasyarakatan Anak Kutoarjo

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tidak semua yang ada didalamnya adalah narapidana anak. Namun, ada juga yang berstatus sebagai anak negara dan tahanan. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18th. Sedangkan tahanan merupakan mereka yang masih dalam proses persidangan dan masih menjadi orang titipan dari kejaksaan. Berikut adalah pernyataan Ibu Wiwik, salah satu petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo: “Tidak semua yang ada disini berstatus sebagai narapidana, tetapi ada juga yang berstatus sebagai anak negara dan tahanan.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Uraian jumlah warga binaan pemasyarakatan berdasarkan golongan pidana dapat dijabarkan melalui tabel berikut.

Tabel 3.

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Anak Kutoarjo Berdasarkan Golongan Pidana Per 09 Februari 2013

No.	Golongan Pidana	Jumlah
1.	B I	71 orang
2.	B IIa	9 orang
3.	B IIb	-
4.	B III	4 orang
5.	Anak Negara	22 orang
6.	Tahanan	2 orang
		<b>108 orang</b>

Sumber: Kasi Bimnadik LAPAS Anak Kutoarjo

**Keterangan:**

- B I : Narapidana hukuman diatas 1 tahun
- B IIa : Narapidana hukuman 3 bulan sampai 1 tahun
- B IIb : Narapidana menjalani hukuman dalam jangka 1 hari sampai 3 bulan
- B III : Narapidana hukuman kurungan

Anak Negara: Anak yang berdasarkan putusan pengadilan

diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18th

Tahanan : Anak yang masih dalam proses persidangan dan masih menjadi orang titipan dari kejaksaan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh jumlah golongan jenis kejahatan yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dengan kasus terbanyak adalah kasus pencabulan sebanyak 56 orang. Berikut adalah penuturan salah seorang anak didik pemasyarakatan, Wignyo (18th) ketika diwawancarai tentang tindak kejahatan yang dilakukannya: “Dulu awalnya dari masalah cewek. Saya lagi minum minuman keras sama temen-temen, lalu saya mengajak cewek itu lalu saya perkosa.”

(wawancara tanggal 31 Januari 2013)

Kasus lain dinyatakan oleh Reni (18th) yang mengungkapkan tindak kejahatannya sebagai berikut: “Kasus yang saya lakukan itu pembunuhan. Awalnya saya mencuri di sebuah rumah dengan pacar saya lalu yang punya rumah itu saya bunuh menggunakan alu. Korban berjumlah 5 orang.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Berikut adalah jumlah anak didik pemsyarakatan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.  
Jumlah Anak Didik Pemsyarakatan LAPAS Anak Kutoarjo  
Berdasarkan Golongan Jenis Kejahatan Per 09 Februari 2013

<b>Jenis Kejahatan</b>	<b>Pasal Pelanggaran</b>	<b>Jumlah</b>
Terhadap Ketertiban	159 – 181 KUHP	5 orang
Kesusilaan	281 – 297 KUHP	8 orang
Perkelahian	Psl. 80, UU No 23 Tahun 2002	4 orang
Pencabulan	Psl. 81 - 82, UU No. 23 Tahun 2002	56 orang
Pembunuhan	338 – 340 KUHP	8 orang
Penganiayaan	351 – 356 KUHP	-
Pencurian	362 – 364 KUHP	19 orang
Perampokan	365 KUHP	4 orang
Penipuan/ Penggelapan	372 – 378 KUHP	1 orang
Narkotika	Psl. 127 UU. No.35 Tahun 1999	3 orang
Pemerasan	368 KUHP	-
<b>Jumlah</b>		<b>108 orang</b>

Sumber: Kasi Bimnadik LAPAS Anak Kutoarjo

Sedangkan penggolongan warga binaan berdasarkan golongan pendidikan dapat dirinci sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 5.  
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Anak Kutoarjo  
Berdasarkan Golongan Pendidikan Per 09 Februari 2013

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
SD	36 orang
SLTP	23 orang
SLTA	47 orang
Buta Huruf	2 orang
<b>Jumlah</b>	<b>108 orang</b>

Sumber: Kasi Bimnadik LAPAS Anak Kutoarjo

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 108 orang anak didik pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. 22 diantaranya adalah berstatus sebagai anak negara, 2 orang berstatus sebagai tahanan, dan 84 sebagai anak didik pemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan anak negara dan anak pidana BI dan BII adalah klasifikasi sanksi terhadap anak berdasarkan usia sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Tabel di atas, selain menunjukkan tentang status anak didik pemasyarakatan juga menunjukkan jumlah tindak kejahatan. Dari 11 kasus diatas tercatat 3 kasus terbesar yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Kasus pencabulan terdapat sebanyak

56 orang, kasus pencurian sebanyak 19 orang, dan sejumlah 8 orang tercatat dalam kasus pembunuhan dan kesusilaan.

Dalam tabel jumlah warga binaan berdasarkan golongan pendidikan, pelaku tindak kejahatan terbesar dilakukan oleh anak SLTA yang berjumlah 47 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo juga mengklasifikasikan jumlah warga binaan berdasarkan kelompok usia. Secara berkelompok dari 108 anak, 60 orang diantaranya adalah berusia 12 – 15 tahun dan 48 orang berusia 16 – 18 tahun.

#### **4. Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo**

##### **a. Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Secara Umum di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo**

Pembinaan diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo bekerja sama dengan beberapa lembaga dan LSM. Institusi tersebut adalah sebagai berikut.

- 1.) Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo.
- 2.) Kementerian Agama Kabupaten Purworejo.
- 3.) Kepolisian Resort Purworejo.
- 4.) Pengadilan Negeri Purworejo.
- 5.) Kejaksaan Negeri Purworejo.
- 6.) Dinas Sosial Kabupaten Purworejo.
- 7.) Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
- 8.) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.
- 9.) BKKBN dan BPAP Kabupaten Purworejo.
- 10.) Kwartir Cabang Gerakan PRAMUKA Kabupaten Purworejo.
- 11.) Aisyiah Kabupaten Purworejo.
- 12.) Yayasan SAMIN Yogyakarta & Yayasan SETARA Semarang.
- 13.) Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
- 14.) UGM Yogyakarta, UNDIP Semarang, UMM Magelang.
- 15.) UNSOED Purwokerto, UMY Yogyakarta, UKSW Salatiga.
- 16.) Lembaga Jama'ah Dakwah Kabupaten Purworejo.
- 17.) Member of Quantum Hypnotis Indonesia di Purworejo.

Pembinaan secara umum yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo antara lain:



## 1.) Pendidikan Umum

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan dan cara berfikir anak didik masyarakatan masyarakatan meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Pembinaan Intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui Pendidikan formal maupun nonformal. Untuk mengejar ketinggalan dibidang pendidikan diupayakan cara belajar melalui Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA.

Pembinaan kejar paket ini diselenggarakan mandiri dalam bentuk PKBM bekerjasama dengan SKB Kecamatan Kutoarjo dan juga Dinas Pendidikan Purworejo. Dalam hal ini Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo telah membentuk PKBM dengan nama PKBM Tunas Mekar yang diresmikan sejak tanggal 28 September 2011.

Pembinaan umum lainnya yang dilaksanakan untuk menunjang pembinaan adalah Perpustakaan, Keaksaran/ Buta Huruf.

## 2.) Kesegaran Jasmani dan Kesenian

Kegiatan ini ditujukan guna menjaga kesehatan dan kebugaran anak didik masyarakatan, antara lain olahraga senam, bola volly, tenis meja, catur.

Sedangkan kegiatan Kesenian dapat digunakan sebagai wahana rekreasi anak didik pemasyarakatan, antara lain gitar, organ, ketipung, karambol, gamelan, teater.

### 3.) Pelayanan Kesehatan dan Perawatan

Di Lapas Anak Kutoarjo terdapat sebuah ruangan Kesehatan yang bertujuan untuk menolong dan mengobati para anak didik pemasyarakatan yang membutuhkan pengobatan atau dalam keadaan sakit.

Dalam hal pengadaan obat-obatan selama ini Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo bekerjasama dengan Instansi Kesehatan Kabupaten Purworejo, permintaan atau pengadaan obat-obatan serta rujukan bagi warga binaan diteruskan pada Puskesmas Kutoarjo.

Pelayanan makanan bagi warga binaan yang ada di Lapas Anak Kutoarjo mendapatkan secara rutin 3 ( tiga ) kali sehari sesuai dengan jadwal dan menu serta porsi makanan yang cukup dan kondisi baik.

### 4.) Pembinaan Keagamaan dan Budi Pekerti/ Kepribadian

Dengan kegiatan ini diharapkan anak didik pemasyarakatan dapat meningkatkan keteguhan imannya terutama memberikan pengertian agar menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Mereka yang sebelumnya kurang pendidikan agamanya diharapkan melalui

pembinaan ini dapat meningkatkan keimanannya. Seperti yang diutarakan oleh salah satu anak didik, Mufika (14th) sebagai berikut: “Iya dulu diajari tentang agama sama si mbah, disuruh sholat tapi saya kadang mau, kadang nggak.” (wawancara tanggal 31 Januari 2013)

Kegiatan ini bukan hanya menitikberatkan pengetahuan semata, namun lebih ditonjolkan amalan-amalannya seperti sholat berjamaah, puasa, pengajian, Iqro’, tadarus, memperingati hari besar keagamaan, dll. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Bambang, Ka Sub Sie Bimkeswat Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sebagai berikut: “Pembinaan rohani dilakukan 3 kali dalam 1 minggu, yaitu setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Kegiatan ini dimulai pada pukul 08.30 – selesai, dengan mendatangkan penceramah dari Depag.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

##### 5.) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menyadarkan anak didik pemasyarakatan untuk menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Termasuk dalam pembinaan ini antara lain: kesadaran hukum, motivasi, dan pengembangan diri/ individu ( kemandirian ).

#### 6.) Latihan Keterampilan/ Kemandirian

Dengan kegiatan ini diharapkan Warga Binaan Pemasarakatan dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat dimasyarakat, dapat dikembangkan lebih lanjut. Keterampilan yang dikembangkan disesuaikan dengan kemampuan, bakat, serta minat anak didik.

Keterampilan yang dilaksanakan, antara lain pertukangan, perbengkelan, menjahit, elektronika, las, peternakan, perikanan, pertanian.

Dalam pembinaan anak didik pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo juga terdapat beberapa tahapan pembinaan, yaitu:

- 1.) Tahap Awal:
  - a.) Menerima binaan Pos P2U (Pos Pintu Utama) oleh penjaga utama
  - b.) Registrasi, meliputi pemeriksaan administrasi yang berupa memeriksa kelengkapan berkas-berkas dari Instansi yang mengirimnya. Mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas diri seperti nama, alamat, perkara, pidana, surat penahanannya, sampai pada vonisnya.
  - c.) Orientasi, meliputi pemberian arahan-arahan bagi warga binaan. Dikenalkan hak dan kewajibannya sebagai warga binaan pemasarakatan. Hak-hak yang dimaksud yaitu bahwa warga

binaan berhak untuk menerima didikan atau pembinaan, berhak untuk mendapat kunjungan dari orang tua atau kerabat hingga berhak untuk mempunyai kuasa hukum/pengacara. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban yaitu setiap warga binaan berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku di LP. Jika melanggar peraturan akan dikenakan sanksi.

- d.) Penyerahan ke bagian kesehatan untuk dicek kesehatannya.
- e.) Identifikasi, yang berupa kegiatan evaluasi bagi kegiatan registrasi dan orientasi yang bertujuan untuk mengetahui dan menggali potensi yang ada dalam warga binaan pemsyarakatan
- f.) Seleksi, yang bertujuan untuk menyeleksi warga binaan pemsyarakatan.

Tahap terakhir yaitu warga binaan dimasukkan ke wisma. Di dalam wisma itu warga binaan dikarantina selama 1 minggu. Setelah 1 minggu dikeluarkan dan dibaurkan dengan warga binaan yang lain. Dalam 1 kamar maksimal 8 anak. Namun ada beberapa yang maksimal 13 anak.

## 2.) Tahap Pelaksanaan Pembinaan

Dibagi menjadi 2 kelompok besar kegiatan:

### a.) Kelompok Pertama (Kelompok Dasar)

Kelompok Pertama ( I ) ini juga disebut Kelompok Dasar, karena pada kelompok pertama ini sudah mulai diberikan pembinaan-pembinaan dasar. Yang menjadi anggota Kelompok

Pertama ( I ) Dasar ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah menjalani  $\frac{1}{3}$  sampai dengan  $\frac{1}{2}$  masa pidana.

Dalam Kelompok Dasar ini diberikan dasar-dasar pembinaan. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang belum berhasil dalam mengikuti pembinaan ini juga belum bisa untuk mengikuti program pembinaan berikutnya yaitu Kelompok Kedua ( II ) Lanjutan. Semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan/ diadakan oleh Lapas Anak Kutoarjo.

Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah pembinaan keagamaan dan budi pekerti/ kepribadian, kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan umum, kesegaran jasmani dan kesenian, pelayanan esehatan dan perawatan, latihan keterampilan/ kemandirian, dan kunjungan keluarga (bezuk) dan kunjungan Badan Sosial.

b.) Kelompok Kedua ( II ) Lanjutan

Dalam kelompok kedua ( II ) Lanjutan ini merupakan pembinaan berikutnya sesudah kelompok pertama ( I ) dasar. Yang menjadi anggota kelompok kedua ( II ) ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah menjalani  $\frac{1}{2}$  sampai dengan  $\frac{2}{3}$  masa pidana.

Dalam kelompok kedua ( II ) lanjutan ini dipersiapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya yaitu *Kegiatan Reintegrasi*. Semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan/ diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Kegiatan dalam kelompok kedua ( II ) lanjutan hampir sama dengan kegiatan pada kelompok pertama (I) dasar, hanya dibedakan dengan tingkatan yang lebih tinggi dan merupakan kelanjutan dari kegiatan pembinaan dan pembimbingan sebelumnya.

Sasaran pembinaan dan pembimbingan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu.

- 1.) Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2.) Kualitas Intelektual.
- 3.) Kualitas Sikap dan Prilaku.
- 4.) Kualitas Profesionalisme/ keterampilan.
- 5.) Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani.

Sasaran pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya juga merupakan situasi/kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya Tujuan Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Nasional, sedangkan

indikator yang digunakan untuk mengukur hasil yang dicapai dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, yaitu.

- 1.) Isi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo lebih rendah daripada kapasitasnya.
- 2.) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka gangguan keamanan dan ketertiban.
- 3.) Menurunnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses Asimilasi dan Integrasi.
- 4.) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis.
- 5.) Semakin menurunnya jenis-jenis kejahatan sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/ golongan Narapidana.
- 6.) Biaya perawatan Tahanan, Narapidana, Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan kebutuhan biaya minimal manusia pada umumnya.
- 7.) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara.
- 8.) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat kedalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub-kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo para petugas sudah dibekali keterampilan yang sesuai untuk membina warga binaan. Metode yang



digunakan yaitu diskusi kelompok, ceramah, *role playing*, dan praktek. Berikut adalah penuturan Bambang, petugas Ka Subsie Bimkeswat sebagai berikut: “Ya, petugas sudah jelas dibekali keterampilan-keterampilan yang sesuai untuk membina warga binaan di sini.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Fungsi dari pembinaan anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Anak Kutoarjo tentunya disesuaikan dengan visi dan misi Lembaga Pemsyarakatan Anak Kutoarjo. Secara garis besar pembinaan ini berfungsi untuk mendidik warga binaan supaya mereka memiliki sikap yang lebih baik dari sebelumnya, ketika mereka masih melakukan tindak kejahatan.

**b. Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemsyarakatan Anak Kutoarjo**

Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan) pendidikan kesetaraan yang diberlakukan di lembaga pemsyarakatan, serta untuk melaksanakan pembinaan narapidana anak sesuai dengan tujuan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan tanpa menghilangkan kesempatan mendapatkan ijazah atau yang setara.

Pelaksanaan pembinaan pendidikan kesetaraan melalui program kejar paket ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seiring dengan ini, Bambang selaku petugas Ka Sub Sie Bimkeswat menyatakan:

“Dasar pelaksanaan pembinaan pendidikan kesetaraan ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa pendidikan kesetaraan ini (PKBM) sebagai salah satu lembaga yang menjalankan program pendidikan nonformal.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)


Lebih lanjut petugas pembinaan anak didik masyarakat di Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan kesetaraan ini berada di bawah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Mekar yang meliputi pendidikan kesetaraan program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket ini dilaksanakan dengan kerja sama antara Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo dan Dinas P dan K Kabupaten Purworejo. Kegiatan pendidikan kesetaraan ini wajib diikuti oleh warga binaan masyarakat yang disesuaikan dengan usia dan riwayat pendidikan mereka sebelum masuk ke LP.

- 1.) Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C pada PKBM Tunas Mekar Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo

Secara garis besar, PKBM Tunas Mekar mempunyai tujuan untuk meningkatkan dan memberi kesempatan bagi warga binaan Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang nantinya diharapkan setelah keluar

dari Lembaga Pemasarakatan dapat digunakan untuk pemenuhan ekonomi minimal bagi dirinya sendiri lebih jauh dapat berguna bagi keluarga dan bahkan untuk masyarakat dan Negara.

PKBM Tunas Mekar saat ini memiliki beberapa program bagi warga binaan Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo. Program tersebut meliputi.

- 
- a.) Program Kejar Paket A setara SD.
  - b.) Program Kejar Paket B setara SMP.
  - c.) Program Kejar Paket C setara SMA.
  - d.) Taman Bacaan Masyarakat.
  - e.) Pelatihan Komputer.
  - f.) Pelatihan Musik.
  - g.) TPQ.
  - h.) Kelompok Belajar Usaha.

Proses pelaksanaan pendidikan kesetaraan program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C dilaksanakan di dalam kompleks Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo dengan mendatangkan pengajar dari luar LP. Berikut pernyataan Bambang, petugas Ka Sub Sie Bimkeswat:

“Pelaksanaannya pendidikan kesetaraan program kejar Paket A, Paket B, Paket C tetap berada di dalam LP dengan mendatangkan guru dari luar. Di sini sudah disediakan kelas-kelas untuk kegiatan belajar mengajar layaknya sebuah sekolah.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Pelaksanaan kejar paket ini dilaksanakan setiap hari Senin - Jumat pukul 08.30 – 11.30. Jumlah anak didik pemasyarakatan yang mengikuti pendidikan kesetaraan ini berjumlah 97 orang. Dalam pelaksanaan pembelajaran Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo membagi anak didik dengan menjadi 5 kelas atau rombel. Kelas Paket A terdiri dari 8 orang, kelas Paket BI 13 orang, kelas BIII 25 orang, kelas CI 19 orang, kelas CIII 32 orang. Tenaga pendidik / guru kejar Paket A, Paket B, dan Paket C sejumlah 8 orang. Semua pengajar tersebut berstatus sebagai pengajar tidak tetap.

Berikut adalah jumlah anak didik pemasyarakatan yang mengikuti pendidikan kesetaraan berdasarkan penggolongan kejar paket dan jenis kelamin:

Tabel 6.

Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Dan Paket C LAPAS Anak Kutoarjo Berdasarkan Penggolongan Kejar Paket Dan Jenis Kelamin Tahun 2013

<b>Paket</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
A	7	1	8
B	38	-	38
C	50	1	51
<b>Total</b>			<b>97 orang</b>

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 97 orang anak didik pendidikan kesetaraan kejar paket adalah anak didik pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Jadi tidak ada anak yang berstatus umum atau berasal dari luar Lembaga Pemasyarakatan Kutoarjo yang mengikuti pendidikan kesetaraan ini.

Pengelolaan pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo dikelola dengan baik. Mulai dari penyusunan rencana pembelajaran, penyusunan evaluasi belajar, hingga penilaian semua dibukukan dan dilaksanakan sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah ada. Hanya saja untuk alat peraga dalam penyampaian materi masih belum ada. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Umilatsih, salah satu pengajar kejar Paket C:

“Pengelolaan pembelajaran kami kelola sebaik mungkin. Ada pembukuannya, cuma untuk yang terakhir ini yang mulai tahun ajaran baru ini belum sempat untuk dibukukan. Mulai dari perencanaan pembelajaran, penyusunan evaluasi belajar, penilaian, semua ada dokumennya. Penyusunan rencana pembelajaran kejar Paket A, Paket B, dan Paket C.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo mata pelajaran yang diajarkan untuk program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C adalah sama seperti mata pelajaran di sekolah formal.

Kurikulum yang digunakan dalam sistem pembelajaran pendidikan kesetaraan ini sama dengan kurikulum pada sekolah formal yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Meskipun kurikulum yang digunakan sama dengan pendidikan formal namun dalam pelaksanaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi narapidana anak yang notabene mereka adalah pelaku tindak kejahatan. Waktu belajar dalam pembelajaran yang di tempuh dalam sehari rata-rata 2 mata pelajaran. 1 jam mata pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar ini yaitu 45 menit. Hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak

didik yang notabene mereka adalah anak yang sedang dalam pembinaan pemasyarakatan. Kegiatan pembelajaran juga terkadang terhambat oleh pengajar yang berhalangan untuk hadir sehingga ada mata pelajaran yang tidak bisa disampaikan menurut jadwal yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Berikut pernyataan Umilatsih, salah satu pengajar kejar Paket C:

“Kurikulum disini sama dengan sekolah formal, yaitu dengan kurikulum KTSP, namun dalam pelaksanaan memang kami menyesuaikan dengan situasi dan kondisi anak di sini. Mata pelajaran dan materi juga sama dengan sekolah formal. Hanya penyampaianya yang harus sabar, karena mereka adalah anak yang sedang dalam pembinaan.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)



Gambar 3: Suasana kegiatan belajar mengajar kelas Paket C

Metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar sejauh ini hanya menggunakan metode ceramah. Hal ini dilakukan karena keterbatasan sarana dan prasarana jika ingin menerapkan metode lain seperti contoh dengan penggunaan LCD Projector. Media yang digunakan untuk pengajaran adalah dengan buku pegangan pengajar

dan dengan menggunakan papan tulis. Berikut adalah penjelasan dari Umilatsih, pengajar Paket C:

“Metode yang digunakan hanya dengan metode ceramah. Kalau ingin menggunakan LCD di sini juga kesulitan peralatannya mbak. Dan kalau dari saya sendiri, sebenarnya itu mereka pintar, kalau nggak pintar nggak mungkin bisa masuk sini. Mereka nggak seperti pandangan orang luar, mereka serem atau bagaimana.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)



Gambar 4: Suasana kegiatan belajar mengajar kelas Paket B

Begitu juga dengan pengajar program kejar paket, pengajar digaji dari Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo. Namun ada sebagian yang hanya mengabdikan sebagai guru bagi anak pidana. Mereka ingin anak pidana juga mendapatkan pendidikan yang layak. Berikut adalah pernyataan Umilatsih selaku pengajar kejar paket C: “Saya di sini cuma mengabdikan, berbagi ilmu hanya itu. Saya juga merasa kasihan sama anak-anak disini. Mereka masih membutuhkan pendidikan. Jadi saya memutuskan untuk mengabdikan dengan mengajar di sini.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Berdasarkan riwayat pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Lembaga Anak Kutoarjo yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010, anak didik pemsyarakatan yang telah bebas atau habis masa tahanannya, mereka tetap hadir untuk mengikuti pendidikan kesetaraan. Berikut adalah penuturan Umilatsih, selaku pengajar pendidikan kesetaraan: “Dulu ada anak yang sudah bebas tapi dia tetap datang kesini. Katanya ingin melanjutkan sekolah. Keinginan dia untuk belajar sangat tinggi.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Lembaga Pemsyarakatan Anak Kutoarjo selain dilakukan pembelajaran di dalam kelas juga terdapat kegiatan lain yang bertujuan untuk mengasah keterampilan anak didik dan agar anak didik juga tidak merasa bosan dengan pembelajaran di dalam kelas yang terus menerus. Kegiatan itu berupa keterampilan menjahit, pembuatan kerajinan sandal, pelatihan musik gamelan.



Gambar 5: Suasana anak didik pemsyarakatan ketika berlatih gamelan



Pelaksanaan pendidikan kesetaraan program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C tentunya tidak terlepas dari biaya yang dikeluarkan untuk operasional kegiatan belajar mengajar. Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo melakukan kerjasama dengan Dinas P dan K Kabupaten Purworejo untuk mempertahankan keberlangsungan pendidikan kesetaraan tersebut. Bambang, petugas Ka Sub Sie Bimkeswat menyatakan: “Biaya pelaksanaan sudah dianggarkan dari pemerintah setiap tahunnya, ada anggaran setiap tahunnya dari Dinas P dan K, bekerjasama dengan Dinas P dan K kabupaten, jadi tidak ada pungutan samasekali dari orang tua.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

## 2.) Pentingnya Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo

Pembinaan bagi anak didik pemsarakatan adalah sangat penting bagi pribadi anak yang pernah melakukan tindak kejahatan. Karena dalam hal ini sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana anak. Begitu juga dengan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara oleh Bambang, Petugas Ka Subsie Bimkeswat sebagai berikut:

“Anak didik pemsarakatan di sini sangat penting untuk dibekali pendidikan melalui pendidikan kesetaraan, karena mereka masih anak-anak yang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak yang sesuai dengan amanat undang-

undang. Meskipun mereka pernah melakukan tindak pidana mereka juga berhak untuk dididik melalui pembinaan pendidikan ini. Sehingga ketika mereka sudah keluar dari LP, mereka mempunyai bekal pendidikan untuk berjuang melanjutkan kehidupannya.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Mengenai pentingnya pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan ini juga diutarakan oleh Umilatsih, selaku pengajar di program kejar Paket C:

“Di sini saya hanya sekilas mengajarkan tentang sekolah itu saja, tapi menurut saya pembinaan di bidang pendidikan kesetaraan ini adalah sangat penting bagi mereka, mereka masih anak-anak jadi berhak untuk mendapatkan pendidikan melalui pendidikan kesetaraan ini.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Hal sepadan juga diutarakan oleh salah satu anak didik pemasyarakatan, Levianto (17th), yang mengungkapkan tentang pentingnya pembinaan melalui pendidikan kesetaraan sebagai berikut: “Awalnya nggak mau sekolah tapi dipaksa sama petugas. Trus lama kelamaan saya mikir, akhirnya sadar memang sekolah itu penting untuk melanjutkan sekolah saya yang dulu terputus dan saya mau mengikuti kejar paket ini.” (wawancara tanggal 31 Januari 2013).

Dari ketiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan melalui pendidikan kesetaraan program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C adalah sangat penting bagi keberlangsungan hidup anak didik pemasyarakatan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan

Anak Kutoarjo. Mereka bisa mendapatkan pengetahuan meskipun kemerdekaan mereka hilang.

Kehidupan yang layak dan normal merupakan kehidupan yang didambakan oleh setiap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Maka dari itu, dengan pendidikan dan keterampilan yang dibekalkan pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo diharapkan dapat membantu dalam kehidupan warga binaan pasca di Lembaga Pemasyarakatan.

#### **5. Kendala dalam Pembinaan Narapidana Anak Melalui Pendidikan Kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo**

Dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti tidak terdapat kendala yang cukup besar. Hal ini terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran sudah cukup memadai. Berikut adalah pernyataan Bambang, selaku petugas Ka Sub Sie Bimkeswat yang sekaligus menjabat sebagai sekretaris di PKBM Tunas Mekar:

“Sarana dan prasarana yang ada di LP ini saya rasa sudah cukup memadai. Ruang kelas untuk pelaksanaan program kejar paket A, paket B, paket C ada 5 kelas. Ruang-ruang yang lain pun juga sudah tersedia seperti ruang keterampilan, menjahit, tempat olahraga, tempat ibadah hingga blok-blok dalam LP ini sudah sesuai dengan kapasitas bagi anak-anak di sini.... ruang kelas ini

sudah seperti ruangan kelas di pendidikan formal. Tersedia *white board*, kursi, dan peralatan pendukung lainnya.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Dilihat dari biaya, Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo tidak mengalami kendala yang cukup besar terkait hal tersebut. Anggaran dari Dinas P dan K Kabupaten Purworejo dirasa sudah mencukupi untuk membiayai pelaksanaan pendidikan kejar paket. Hal ini diungkapkan oleh Bambang, petugas Ka Sub Sie Bimkeswat sebagai berikut: “Untuk masalah biaya saya rasa sudah cukup ya mbak, sudah dianggarkan setiap tahunnya jadi kami merasa cukup meskipun terkadang juga untuk pengadaan sarana dan prasarana diminimalkan.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Hubungan antara petugas, pengajar, dan anak didik juga terjalin dengan baik. Hal ini ditegaskan dengan tidak adanya masalah atau konflik serius diantara masing-masing pihak.

Namun selama pelaksanaan pembinaan anak didik pemsarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C, Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo juga mengalami beberapa kendala yang dapat menghambat pembelajaran. Kendala tersebut dapat terlihat dari respon anak didik ketika mendapatkan pembelajaran. Motivasi belajar anak didik yang kurang begitu menyadari pentingnya belajar bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bambang, Petugas Ka Sub Sie Bimkeswat sebagai berikut:

“Responnya kalau dilihat sekilas anak didik itu dalam menerima pembelajaran selama ini baik, terbukti ketika dalam penyampaian materi pembinaan, mereka tertib tidak ada yang membuat masalah. Namun terkadang anak-anak itu masih dalam kondisi labil yang notabene mereka mempunyai kasus sehingga sulit dalam menerima materi pembinaan. Kesulitannya ketika anak-anak itu sulit dikondisikan, sulit diatur, mereka masih tergolong anak-anak. Pikiran mereka belum dewasa.”(wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Dalam hal pembinaan ketika petugas menemui anak didik yang sulit untuk dikondisikan dan diatur, para petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo akan segera mengambil tindakan dengan memberi sanksi agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Berikut adalah pernyataan dari Taufik Nugroho, selaku KA KPLP Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tentang kendala dalam proses pembimbingan anak didik: “Bimbingan anak berbeda dengan bimbingan orang dewasa. Pada masa anak-anak mereka biasanya lebih cari perhatian dengan petugas dengan cara banyak bercanda dan sulit untuk diatur.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Selain itu kendala lain juga muncul yaitu tentang tenaga pengajar pendidikan kesetaraan kejar paket. Para pengajar terkadang berhalangan hadir memberikan pengajaran sehingga proses pembelajaran tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Berikut adalah penuturan Legini, petugas di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo: “Ya kadang-kadang itu pengajarnya nggak setiap hari bisa mengisi sekolah, jadinya ya dalam pelaksanaan sekolah terpaksa

kita tergantung sama pengajarnya.” (wawancara tanggal 30 Januari 2012)

Selanjutnya, Umilatsih selaku pengajar kejar Paket C juga mengungkapkan tentang kendala pelaksanaan sebagai berikut: ”Mereka ada yang langsung tanggap mengikuti, tapi juga ada yang ndablek yang sekedar hanya berangkat mengikuti kelas. Ya ada satu dua yang aktif bertanya, aktif menanggapi tapi juga ada yang ndablek itu tadi.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu anak didik, Rendy (17th) mengungkapkan tentang kesulitan selama mengikuti pembelajaran kejar Paket C sebagai berikut: “Kesulitannya misal kalau lagi sekolah pikirannya itu kemana-mana, nggak mikir sekolah tapi malah memikirkan yang lain, kangen rumah, kangen keluarga, jadi buyar konsentrasinya.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Berdasarkan paparan hasil wawancara di atas dapat diketahui beberapa kendala dalam pembinaan anak didik pelayaran melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Kendala tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Masih sulitnya pengkondisian anak didik ketika akan dilaksanakannya jam kejar paket. Pengkondisian ketika anak didik masih berada di blok dan akan dibawa ke ruang kelas untuk menerima pelajaran. Sehingga mereka banyak

yang beralasan lebih baik ikut ke kelas daripada jenuh di blok.

- b. Respon anak didik yang masih sulit memahami materi ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini cukup membuat pengajar merasa kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran.
- c. Kehadiran pengajar yang tidak mampu memenuhi standar kehadiran. Pengajar sering berhalangan hadir. Sehingga anak didik tidak bisa melaksanakan kejar paket sesuai dengan jadwal.
- d. Ketersediaan sarana prasarana yang masih tergolong kurang memadai untuk menerapkan metode pembelajaran.

#### **6. Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo**

Dari pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo mengupayakan untuk melakukan pembinaan khususnya pembinaan dalam pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket untuk lebih ditingkatkan kualitasnya. Hal ini berdasarkan dengan tujuan dan manfaat yang diperoleh selama melakukan pembinaan.

Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo akan tetap menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pendidikan atau lembaga sosial yang sudah terikat kerja sama dengan Lembaga Pemasarakatan Anak

Kutoarjo. Selain itu Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo akan mengupayakan untuk bekerja sama dengan pengajar dari luar LAPAS untuk lebih meningkatkan proses pelaksanaan pembelajaran kejar paket, dari segi cara penyampaian atau metodenya dan mengusahakan adanya media pembelajaran agar dapat membantu para anak didik pemsarakatan memahami materi yang disampaikan.

Petugas mengungkapkan bahwa setelah keluar dari LP ini mereka akan bisa mendapatkan pekerjaan karena mereka sudah berbekal dengan ilmu pengetahuan melalui pendidikan kesetaraan. Respon anak didik yang antusias dengan dunia pendidikan juga merupakan salah satu dasar bagi Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pembinaan di bidang pendidikan dan PKBM. Hal ini didasarkan oleh pernyataan Bambang, petugas Ka Sub Sie Bimkeswat sebagai berikut:

“Ya, tentu saja pendidikan kesetaraan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo ini akan tetap berlangsung selama di LP ini masih ada warga binaan dan kami akan tetap melakukan kerjasama dengan dinas P dan K Kabupaten untuk peningkatan mutu PKBM.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Demikian juga dengan pernyataan Umilatsih yang menegaskan bahwa pendidikan kesetaraan ini perlu diupayakan karena begitu pentingnya pendidikan bagi mereka yang notabene adalah anak yang mempunyai suatu kasus.

“Berharap mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kan ada juga mereka yang di luar bener-bener nggak



mendapatkan pendidikan. Nah harapannya dari mereka yang belum mengenal pendidikan samasekali disini bisa mendapatkan pendidikan itu. Begitu juga dengan anak-anak yang lain, mereka bisa lebih mendapatkan pendidikan yang layak.” (wawancara tanggal 30 Januari 2012)

Selain itu anak didik juga menegaskan bahwa dengan adanya pembinaan melalui pendidikan kesetaraan ini mereka merasa adanya perbaikan perilaku setelah mendapatkan pembinaan pendidikan. Sehingga mereka mempunyai rasa optimis dan percaya diri ketika mereka sudah keluar nanti mereka akan tetap bisa memperoleh pekerjaan. Berikut adalah pernyataan dari salah seorang anak didik, Levianto anak didik dari kejar Paket A: “Saya merasa ada kelakuan yang berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau saya nggak masuk sini pasti kelakuannya jelek lagi.” (wawancara tanggal 31 Januari 2013)

Anak didik juga berharap bahwa dengan adanya pendidikan kesetaraan ini dia masih tetap bisa untuk melanjutkan sekolah serta mendapatkan ijazah sah untuk bekal dalam mencari pekerjaan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Qodrat (16th), salah satu anak didik kejar Paket A: “Bisa tetap ikut di sini. Harapannya masih tetap bisa ikut sekolah di sini. Bisa melanjutkan sekolah lagi. Saya bisa mendapatkan pengetahuan. Bisa menambah keluar dari sini.” (wawancara tanggal 31 Januari 2013)

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo**

#### **a. Teori Gabungan dalam Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo**

Sebagai pengaruh kemajuan IPTEK, kemajuan budaya, dan perkemabangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak terjebak melanggar norma, terutama norma hukum. Penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting.

Pidana merupakan suatu nestapa bagi yang melakukannya. Dalam landasan teori pada Bab II terdapat tiga teori pemidanaan, yaitu teori absolut teori pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan.

Di dalam pembinaan anak didik pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo, berdasarkan paparan hasil penelitian merupakan implementasi dari teori gabungan. Van Bemmelen dalam Hamzah (1994: 36), mengatakan: “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke

dalam kehidupan masyarakat.” (Diterjemahkan dari kutipan Oemar Seno Adji.1980).

Berdasarkan teori tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menjalan teori gabungan yang ditunjukkan dengan tahap-tahap dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan. Pada tahap awal, anak didik pemasyarakatan harus menerima masa orientasi dimana anak dikarantina selama 1 minggu sebelum mereka dibaurkan dan dimasukkan ke dalam wisma. Hal lain juga ditunjukkan ketika anak didik melakukan suatu pelanggaran di dalam LAPAS, anak didik akan menerima sanksi berupa pengasingan di dalam sel. Hal ini menunjukkan pelaksanaan dari teori absolut/pembalasan. Sedangkan pelaksanaan dari teori relatif/tujuan ditunjukkan dengan pelaksanaan berbagai macam pembinaan yang telah diprogramkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Pembinaan tersebut yaitu pembinaan pendidikan umum, pembinaan kesegaran jasmani dan kesenian, pembinaan pelayanan kesehatan dan perawatan, pembinaan keagamaan dan budi pekerti/ kepribadian, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dan pelatihan keterampilan/kemandirian.

Melalui berbagai macam pembinaan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo mempunyai tujuan untuk memperbaiki perilaku anak didik pemasyarakatan agar mereka berkelakuan baik sehingga ketika masa tahanan mereka habis, mereka telah siap kembali

ke masyarakat dengan bekal pengetahuan yang mereka dapatkan selama di LAPAS.

**b. Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Secara Umum di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo**

Dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati diri anak seringkali dijumpai penyimpangan anak di lingkungan sosial. Penyimpangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu nilai-nilai dalam masyarakat, pola pikir anak-anak yang masih labil, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Hingga pada akhirnya dalam melakukan penyimpangan tersebut anak terjerat oleh hukum positif, sehingga anak harus mau menjalankan pidana atas dasar pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan. Anak yang sudah dijatuhi pembinaan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan oleh petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana agar menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, sebagian besar dari 15 informan anak didik pemasyarakatan melakukan tindak kejahatan disebabkan oleh faktor lingkungan tempat

tinggal anak yang tidak sesuai dengan pertumbuhan anak. Pergaulan anak yang terpengaruh oleh dampak negatif dari kemajuan pembangunan, teknologi, dan ilmu pengetahuan, kemajuan globalisasi, yang semua itu mendorong anak untuk melakukan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan. Anak yang berhadapan dengan lingkungan seperti itu sangat rentan terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap sasaran yang hendak dicapai dan konsekwensi-konsekwensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Oleh karena itu sangatlah penting bagi tujuan suatu pemidanaan sebagai pedoman dalam pemberian dan penjatuhan pidana, maka dalam usul rancangan KUHP yang selanjutnya disebut KONSEP dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 50 dirumuskan bahwa pemidanaan bertujuan:

- 1.) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2.) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- 3.) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

#### 4.) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain itu pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dari kedua tujuan tersebut terdapat dua tujuan yang berbeda yang hendak dicapai. Tujuan pertama yaitu tentang pemidanaan untuk melindungi masyarakat, sedangkan tujuan kedua bukan hanya untuk melakukan rehabilitasi tetapi juga meresosialisasikan terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo mempunyai tujuan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, pada umumnya anak didik pemasyarakatan telah menyadari kesalahannya dan mereka juga merasakan adanya perbaikan perilaku setelah mendapatkan pembinaan di LAPAS.

Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa :

“ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasserta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina,dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga BinaanPemasyarakatan agar menyadari keasalahan, memperbaiki diri, dan tidakmengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali olehlingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dandapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik danbertanggung jawab “.

Sasaran pembinaan dan pembimbingan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kualitas Intelektual, Kualitas Sikap dan Prilaku, Kualitas Profesionalisme/ keterampilan, dan Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani.

Tujuan dan sasaran pembinaan narapidana tersebut sesuai dengan kajian teori Poernomo (1989: 187) tentang arah pembinaan harus tertuju untuk membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum. Selain itu juga harus tertuju untuk membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Pembinaan yang diterapkan untuk anak didik pemasyarakatan harus berbeda dengan pembinaan yang diterapkan untuk narapidana dewasa. Anak masih tergolong dalam tahap dimana seseorang masih

memerlukan bimbingan untuk mencapai jati diri yang baik. Anak didik pemasyarakatan juga masih mempunyai harapan masa depan yang panjang dibandingkan dengan narapidana dewasa. Sehingga penjatuhan hukuman pun juga harus berbeda dengan narapidana dewasa. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 26 ayat (1) sebagai berikut:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf s, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Berdasarkan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tertuang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana seperti hak beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran serta hak-hak lainnya harus dilindungi dan dijamin. Dengan kata lain tidaklah berarti orang yang menjalani masa pidana, hak-hak kewarganegaraan dan kemanusiannya menjadi hilang, akan tetapi tetap terpenuhi hak mereka.

Pembinaan secara umum yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo terdiri dari pembinaan pendidikan umum, pembinaan kesegaran jasmani dan kesenian, pembinaan pelayanan kesehatan dan perawatan, pembinaan keagamaan dan budi pekerti/ kepribadian,



pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dan pelatihan keterampilan/kemandirian.

Dalam pembinaan dalam bidang kemampuan intelektualitas (kecerdasan), didalamnya terdapat pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Pembinaan ini dilakukan agar pengetahuan dan berpikir para anak pidana semakin meningkat yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan program pembinaan yang lainnya.

Pembinaan kesegaran jasmani dan kesenian seperti olahraga senam, bola volly, tenis meja, catur, alat musik gitar, organ, ketipung, karambol, gamelan, dan teater. Pembinaan pelayanan kesehatan dan perawatan, bertujuan untuk menolong dan mengobati para anak pidana yang membutuhkan pengobatan atau dalam keadaan sakit.

Pembinaan keagamaan dan budi pekerti/ kepribadian, pihak lembaga telah bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo untuk memberikan ceramah keagamaan. Untuk bimbingan rohani Islam dilakukan setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat setiap Pukul 09.00 – selesai, sedangkan untuk bimbingan rohani non Islam dilakukan setiap hari Sabtu.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara juga diberikan dengan tujuan untuk mencapai kesadaran patuh hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat suatu bangsa.

Sedangkan pengetahuan keterampilan/ kemandirian yang diberikan kepada anak pidana antara lain pertukangan, perbengkelan, menjahit, elektronika, gitar, sandal batik, las, peternakan, perikanan, montir motor, processing, pertanian.

Pelaksanaan pembinaan secara umum di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tersebut sesuai dengan tahapan pembinaan yang telah ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Tahap-tahap tersebut yaitu tahap awal dan tahap pelaksanaan pembinaan. Anak didik pemasyarakatan harus melalui tahap awal terlebih dahulu. Dalam tahap awal, anak didik pemasyarakatan diberi arahan-arahan/orientasi sebelum masuk ke wisma dan berbaur dengan anak didik pemasyarakatan yang lain. Anak didik pemasyarakatan dikarantina selama 1 minggu dan setelah 1 minggu anak didik pemasyarakatan dikeluarkan untuk dibaurkan dengan anak didik pemasyarakatan yang lain.

Tahap pelaksanaan pembinaan, anak didik pemasyarakatan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama atau kelompok dasar, anak didik diberikan pembinaan-pembinaan dasar. Yang termasuk dalam pembinaan dasar adalah mereka yang sudah menjalani 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana. Dalam kelompok dasar dilaksanakan pembinaan secara umum di Lembaga Pemasyarakatan Kutoarjo. Seperti pembinaan pendidikan umum, pembinaan kesegaran jasmani dan kesenian, pembinaan pelayanan kesehatan dan perawatan, pembinaan

keagamaan dan budi pekerti/ kepribadian, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dan pelatihan keterampilan/kemandirian.

Mereka wajib mengikuti pembinaan ini. Jika mereka tidak mengikuti pembinaan dasar tersebut mereka tidak bisa mengikuti program pembinaan selanjutnya pada kelompok kedua. Yang termasuk dalam kelompok kedua yaitu mereka yang sudah menjalani 1/2 sampai dengan 2/3 masa pidana. Pada kelompok ini anak didik pasyarakatan melakukan masa *reintegrasi*. Mereka disiapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Dalam kajian teori pada Bab II dijelaskan bahwa fungsi pembinaan mencakup tiga hal antara lain:

- a. Penyampaian informasi dan pengetahuan
- b. Perubahan dan pengembangan sikap
- c. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

Dalam pembinaan, ketiga hal itu dapat diberi tekanan berbeda dengan mengutamakan salah satu hal (Mangunhardjana, 1996: 53). Dari beberapa pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tersebut, fungsi dari pembinaan anak didik pasyarakatan disesuaikan dengan visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Secara garis besar pembinaan ini berfungsi untuk mendidik anak didik pasyarakatan supaya mereka memiliki sikap yang lebih baik dari sebelumnya, ketika mereka masih melakukan tindak kejahatan. Hal tersebut sesuai dengan teori Mangunhardjana bahwa

fungsi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menekankan perubahan dan pengembangan sikap anak pidana.

Untuk mendukung dalam pelaksanaan pembinaan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo juga memperhatikan para petugas yang ditugaskan untuk membina anak didik pemasyarakatan selama berada di LAPAS. Para petugas sudah dibekali keterampilan yang sesuai. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan para petugas dalam melakukan pembinaan. Seperti contoh dalam pembinaan pendidikan, pembinaan kerohanian, keterampilan menjahit, keterampilan dalam pembuatan sandal, keterampilan dalam kesenian gamelan, peternakan lele dan ayam, pertukangan, kegiatan kepramukaan, masing-masing sudah ada petugas yang bertanggung jawab dalam bidangnya. Metode yang digunakan yaitu dengan diskusi kelompok, ceramah, *role playing*, dan praktek.

**c. Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo**

Perkembangan hukum di Indonesia, kita harus melihat keadaan di negara Belanda tentang pemidaan anak sebagai negara yang melatarbelakangi terbentuknya hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Apabila pelaku berusia 10 sampai 16 tahun, maka hakim Pidana harus menyelidiki apakah pelakunya dapat memuat *ordeel des onderscheids* (dapat membuat penilaian atas tindakannya serta menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakannya tersebut.)

Dari teori di atas membawa perubahan antara lain dalam memeriksa perkara anak tidak lagi didasarkan pada *ordeel des onderscheids*, tetapi lebih mementingkan kepada masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada pelaku tindak pidana, diiringi dengan dibentuknya sejumlah pidana dan tindakan-tindakan yang lebih tepat bagi anak-anak pelaku tindak pidana di bawah umur.

Dewasa ini, pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Karena dengan pendidikan seseorang mampu untuk mengembangkan daya pikirnya sehingga mereka lebih mudah dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipahami sebagai:

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

Seseorang yang terkena sanksi pidana penjara akibat melakukan pelanggaran hukum, pada hakikatnya tidak kehilangan hak-hak sipil. Dalam hal ini seorang anak yang terkena sanksi hukum tidak kehilangan hal-haknya sebagai warga negara. Hal itu berarti, anak didik pemsarakatan adalah tetap merupakan warga negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan berhak atas pendidikan. Dalam kaitan itu,

pelaksanaan politik penjara yang berarti "pencabutan kemerdekaan" individu narapidana anak, sebenarnya tidak otomatis mencabut hak-hak azasi lain, terutama hak atas pendidikan.

Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo menerapkan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C sebagai langkah untuk menerapkan apa yang menjadi amanah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut. Lebih lanjut, pendidikan di Indonesia menurut Sisdiknas dibagi menjadi tiga pintu utama yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Pendidikan dasar pada hakekatnya merupakan pendidikan yang memberikan kesanggupan pada peserta didik bagi perkembangan kehidupannya, baik secara pribadi maupun untuk masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo, melalui pembinaan pendidikan kesetaraan, menjalankan sebuah pendidikan kesetaraan bagi anak didik pemasarakatan. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan berada di bawah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Mekar yang meliputi pendidikan kesetaraan program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo bekerja sama dengan Dinas P dan K Kabupaten Purworejo untuk membantu dalam proses pelaksanaan pendidikan nonformal tersebut. Kegiatan pendidikan kesetaraan ini

wajib diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan yang disesuaikan dengan usia dan riwayat pendidikan mereka sebelum masuk ke LP.

Hasil dari terbentuknya PKBM Tunas Mekar di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Anak didik yang telah berhasil menempuh pendidikannya di PKBM Tunas Mekar dapat memperoleh pendidikan yang setara sehingga mereka dapat memperbaiki dirinya dan dapat melakukan pemenuhan kebutuhan bagi dirinya sendiri dan keluarganya dengan berbekal ijazah dan pengalaman pendidikan yang pernah ditempuhnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, program yang dijalankan saat ini di PKBM Tunas Mekar Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo meliputi program Kejar Paket A setara SD, program Kejar Paket B setara SMP, program Kejar Paket C setara SMA, taman bacaan masyarakat, pelatihan komputer, pelatihan musik, TPQ, dan kelompok belajar usaha.

Program Kejar Paket A berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang setara dengan SD, kepada peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat bersekolah, sehingga dapat meningkatkan partisipasi SD bagi kelompok usia 7-12 tahun, dan memberikan akses terhadap pendidikan setara SD bagi orang dewasa sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo anak pidana yang mengikuti program

kejar Paket A sebanyak 7 anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketujuh anak tersebut, pada umumnya mereka putus sekolah ketika duduk di bangku SD dan melakukan tindak kejahatan sehingga mereka tidak dapat melanjutkan sekolahnya lagi. Mata pelajaran yang diajarkan untuk program kejar Paket A adalah mata pelajaran Agama, Pkn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS.

Berdasarkan teori yang dipaparkan dalam Bab II program kejar paket B berfungsi untuk memberi layanan pendidikan luar sekolah kepada masyarakat yang tidak atau belum mampu mendapat kesempatan layanan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah agar memiliki pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan sikap yang setara dengan pengetahuan dan keterampilan SMP. Dengan demikian kejar paket B dapat berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo jumlah anak didik pemsarakatan yang mengikuti program kejar Paket B sebanyak 38 anak yang terdiri dari kelas B I dan B III. Mata pelajaran yang terdapat dalam program kejar Paket B adalah Agama, Pkn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Jawa, dan Penjaskes.

Sedangkan pada program kejar Paket C berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang setara dengan SMA. Paket C adalah program penyempurnaan dari Program Ujian Persamaan yang sebelumnya diberlakukan. Dalam



program Paket C siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) diwajibkan untuk terlebih dahulu mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (LPPK). Sedangkan ujian persamaan sebelumnya tidak ada kewajiban untuk mengikuti pendidikan. Berdasarkan teori tersebut Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo menyelenggarakan program kejar Paket C bagi anak didik pemsarakatan melalui PKBM Tunas Mekar. Jumlah anak didik pemsarakatan program kejar Paket C berjumlah 51 anak yang terdiri dari kelas Paket C I dan Paket C III. Mata pelajaran yang diajarkan yaitu Agama, Pkn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Sejarah, Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Keterampilan, dan Kesenian.

Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo memiliki anak didik sejumlah 97 anak yang mengikuti pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Anak didik tersebut semuanya adalah anak didik pemsarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo. Dalam pelaksanaan pembelajaran Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo membagi anak didik dengan menjadi 5 kelas atau rombel. Kelas Paket A terdiri dari 8 orang, kelas Paket BI 13 orang, kelas BIII 25 orang, kelas CI 19 orang, kelas CIII 32 orang. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan petugas LAPAS, pengajar, dan anak didik pemsarakatan, pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket

A, Paket B, dan Paket C dilaksanakan setiap hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 11.30. Waktu belajar dalam pembelajaran yang di tempuh dalam sehari rata-rata 2 mata pelajaran. 1 jam mata pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar ini yaitu 45 menit. Pengajar/ tenaga pendidik dalam pendidikan kesetaraan berjumlah 8 orang yang semuanya berstatus sebagai pengajar tidak tetap. Para pengajar umumnya hanya mengabdikan sebagai guru bagi anak pidana dengan tanpa mengharap imbalan atau gaji.

Sedangkan untuk pengelolaan pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo dikelola dengan baik. Mulai dari penyusunan rencana pembelajaran, penyusunan evaluasi belajar, hingga penilaian semua dibukukan dan dilaksanakan sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah ada. Hanya saja untuk alat peraga dalam penyampaian materi masih belum ada.

Kurikulum dan metode pengajaran pendidikan kesetaraan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo disesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi mereka yang notabene adalah anak pelaku tindak kejahatan yang sedang dalam proses pembinaan pemsarakatan. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum KTSP seperti sekolah-sekolah formal namun ada perbedaan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak didik tersebut. Sementara untuk metode pengajaran di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo

sejauh ini berdasarkan hasil penelitian hanya menggunakan metode ceramah. Hal ini dikarenakan keterbatasan peralatan jika akan menerapkan metode lain. Seperti contoh, dalam pelaksanaan pembelajaran pengajar mengalami kesulitan jika ingin menggunakan LCD Projector. Karena tidak tersedianya peralatan yang mendukung. Media yang digunakan dalam pembelajaran adalah dengan buku pegangan pengajar dan dengan menggunakan papan tulis.

Kegiatan anak didik dalam pembelajaran, selain dilakukan di dalam kelas, mereka juga melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Seperti pelatihan keterampilan menjahit dan pembuatan kerajinan sandal. Hal ini dilakukan supaya anak didik tidak merasa jenuh berada di dalam kelas terus menerus.

Penyelenggaraan pendidikan nonformal seperti Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo, barangkali kini dapat menjadi momentum untuk reorientasi pendidikan dalam politik pemenjaraan. Semua pihak yang terlibat terutama masyarakat penjara, termasuk pengelola Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo, diharapkan menerapkan untuk tetap menerapkan pendidikan dalam arti yang benar. Dengan demikian, tujuan Pemasarakatan sesuai amanat Undang-undang untuk mengubah narapidana menjadi manusia susila dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan pembinaan anak didik pemasarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tergolong ke dalam tahap pelaksanaan pembinaan pada kelompok pertama. Anak didik pemasyarakatan diberikan berbagai macam pembinaan yang salah satunya yaitu pembinaan di bidang pendidikan. Pada masa ini anak didik pemasyarakatan dibekali bekal pendidikan supaya ketika masuk dalam tahap selanjutnya mereka sudah mempunyai pengetahuan yang cukup untuk kembali ke dalam masyarakat dan diterima oleh lingkungan sosialnya.

## **2. Kendala Dalam Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo**

Dalam proses pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tidak selalu berjalan dengan rencana atau keinginan, akan tetapi terdapat kendala dan kesulitan yang menyertai petugas LAPAS, pengajar kejar paket maupun bagi anak pidana.

Dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 yang menyempurnakan Surat Keputusan No. J.H.G. 8/922 tanggal 26 Desember 1964 tentang Konsepsi Pemasyarakatan, menentukan bahwa Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapuite*, yang sejak itu narapidana lalu

mengalami pembinaan, yang dilaksanakan berdasarkan azas: Perikemanusiaan, Pancasila, Pengayoman, dan Tut Wuri Handayani. Berdasarkan kajian teori tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sudah menjalankan pembinaan sesuai dengan azas Perikemanusiaan, Pancasila, Pengayoman, dan Tut Wuri Handayani. Hal ini terlihat dari materi pembinaan, metode, dan tentunya dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam melakukan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut dapat terlihat dari respon anak didik ketika mendapatkan pembelajaran. Usia anak didik yang masih tergolong anak-anak merupakan suatu catatan penting bagi pelaksanaan pembinaan. Seperti yang diungkapkan dalam teori Haskell dan Yablonsky dalam W. Kusuma (1986: 31), mengemukakan bahwa dalam menangani anak *delinquent*, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya. Terkait dengan hal tersebut Gunakaya (1988: 88), juga menyatakan bahwa terhadap narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu diadakan penelitian untuk mengetahui hal ikhwal tentang dirinya termasuk sebab-sebab mengapa ia melakukan kejahatan...dengan bahan

tersebut akan dapat direncanakan dan dilakukan usaha-usaha pembinaan yang tepat terutama pendidikan.

Para petugas merasa kesulitan ketika menemui anak didik yang sulit untuk dikondisikan dan diatur, sehingga para petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo akan segera mengambil tindakan dengan memberi sanksi agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kendala lain yang muncul yaitu tentang tenaga pengajar pendidikan kesetaraan kejar paket. Para pengajar terkadang berhalangan hadir memberikan pengajaran sehingga proses pembelajaran tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Selain dari para petugas dan pengajar, kendala dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C juga dirasakan oleh beberapa anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Dari 15 anak pidana, sebanyak 85% mereka mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Pada umumnya mereka mengalami kejenuhan dalam pembelajaran dan pikiran-pikiran yang tidak fokus ketika pembelajaran berlangsung sehingga materi pelajaran tidak dapat dipahami dengan baik. Mereka mengungkapkan bahwa mereka hanya asal mengikuti kelas kejar paket untuk menghilangkan rasa jenuh selama di sel.

Hal tersebut nampaknya dapat dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Soetodjo (2006: 6) yang menyatakan sebagai berikut:

“...bahwa anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma sendiri. Hal ini disebabkan oleh taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut, akan berlainan psikis dan jasmaninya.”

Sehingga kendala yang dialami anak pidana tersebut tidak hanya berasal gangguan latar belakang masalah yang pernah dialaminya, namun juga berasal dari kriteria norma dan sifat-sifat bawaan dari usia bayi.

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang terdapat dalam pendidikan kesetaraan kejar paket tersebut dialami oleh para petugas, pengajar, dan anak didik masyarakat itu sendiri. Sehingga dibutuhkan suatu kerjasama sama antara petugas LAPAS, pengajar, dan anak didik masyarakat untuk meminimalisir kendala-kendala yang dapat muncul dikemudian hari. Berikut adalah kendala-kendala tersebut:

- a. Masih sulitnya pengkondisian anak didik ketika akan dilaksanakannya jam kejar paket. Pengkondisian ketika anak didik masih berada di blok dan akan dibawa ke ruang kelas untuk menerima pelajaran. Sehingga mereka banyak

yang beralasan lebih baik ikut ke kelas daripada jenuh di blok.

- b. Minat belajar anak didik yang masih tergolong rendah.
- c. Respon anak didik yang masih sulit memahami materi ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini cukup membuat pengajar merasa kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran.
- d. Kehadiran pengajar yang tidak mampu memenuhi standar kehadiran. Pengajar sering berhalangan hadir. Sehingga anak didik tidak bisa melaksanakan kejar paket sesuai dengan jadwal.
- e. Ketersediaan sarana prasarana yang masih tergolong kurang memadai untuk menerapkan metode pembelajaran.
- f. Kualitas dan bentuk-bentuk program pendidikan, diperlukan program-program pendidikan dan pembinaan yang kreatif dan murah serta mudah untuk dilakukan, sehingga dapat berdampak sebagai pembelajaran yang optimal bagi narapidana anak sebagai bekal keterampilannya untuk kelak setelah keluar dari LAPAS.
- g. Masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan dan pembinaan terhadap narapidana anak, karena masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil tidaknya proses pendidikan dan pembinaan di LAPAS.



### **3. Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo**

Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo mengupayakan untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C pada anak pidana berdasarkan tujuan, manfaat, serta kendala yang ada selama melakukan pembinaan, khususnya dalam pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket. Dengan adanya pembinaan pendidikan kesetaraan ini petugas LAPAS dan para pengajar berharap dan optimis bahwa para anak didik pemasarakatan pada nantinya bisa mendapatkan pekerjaan dengan berbekal pengalaman pendidikan dan keterampilan yang diperoleh selama di Lapas Anak Kutoarjo.

Para anak didik yang mengikuti pendidikan kejar paket juga menegaskan bahwa dengan adanya pembinaan melalui pendidikan kesetaraan ini mereka merasa adanya perbaikan perilaku setelah mendapatkan pembinaan pendidikan. Sehingga mereka mempunyai rasa optimis dan percaya diri ketika mereka sudah keluar nanti mereka akan tetap bisa memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, upaya yang dilakukan dari pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo diantaranya adalah:

- a. Bekerja sama dengan Dinas P dan K Kabupaten Purworejo untuk selalu mengadakan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C.
- b. Bekerja sama dengan instansi-instansi pendidikan atau lembaga-lembaga sosial untuk mengadakan kegiatan yang bisa memacu semangat anak pidana dalam menerima pembelajaran pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C.
- c. Bekerja sama dengan pengajar dari luar LAPAS untuk meningkatkan proses pelaksanaan pembelajaran kejar paket, dari segi cara penyampaian atau metodenya dan mengusahakan adanya media pembelajaran agar dapat membantu para anak pidana memahami materi yang disampaikan.
- d. Meminta pengajar untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembuatan perangkat pembelajaran dengan metode yang tepat serta mendorong pengelolaan lembaga pendidikan kesetaraan untuk mengadakan pelatihan bagi pengajar.
- e. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada secara maksimal dan secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana melalui anggaran dari Dinas P dan K.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa.

1. Pelaksanaan pembinaan anak didik pemsyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C, Lembaga Pemsyarakatan Anak Kutoarjo sesuai dengan teori pemidanaan gabungan. Lembaga Pemsyarakatan Anak Kutoarjo tidak hanya memberikan suatu nestapa atau pembalasan bagi anak didik pemsyarakatan, melainkan juga memberikan pembinaan-pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak didik pemsyarakatan dan memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat setelah masa tahanannya selesai.
2. Pelaksanaan pembinaan anak didik pemsyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemsyarakatan Anak Kutoarjo sudah berjalan cukup baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Bimpas dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

3. Kendala dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo yaitu masih kurangnya minat belajar anak didik pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan yang sulit untuk dikondisikan ketika pembelajaran, tingkat kehadiran pengajar yang tidak sesuai dengan standar kehadiran sehingga pembelajaran tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, dan keterbatasan sarana dan prasarana untuk menerapkan metode tertentu dalam pengajaran
4. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo untuk mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C diantaranya yaitu lebih meningkatkan hubunga kerja sama dengan Dinas P dan K Kabupaten Purworejo dan instansi-instansi lain serta meningkatkan kerja sama dengan pengajar supaya memebrikan metode-metode pengajaran yang tepat guna supaya pendidikan kesetaraan bagi narapidana anak semakin berkualitas dan dapat dijadikan bekal hidup bagi narapidana anak setelah keluar dari LAPAS

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti sebagai berikut.

1. Dalam memberikan pembinaan terhadap anak-anak yang menjalani pidana hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu

diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus agar lebih jelas dan terperinci.

2. Secara internal agar Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas, khususnya petugas dalam hal pembinaan pendidikan anak didik masyarakat. Memperhatikan keprofesionalan pengajar dalam penyampaian materi dan tentunya pemerintah juga memperhatikan pengajar yang telah bersedia mengabdikan untuk narapidana anak.
3. Secara eksternal diharapkan dapat mengadakan kerjasama yang lebih efektif dengan lembaga-lembaga pendidikan di dalam wilayah Purworejo maupun di luar wilayah Purworejo. Dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Sehingga nantinya narapidana anak yang sudah keluar dari LAPAS dapat memperoleh kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
4. Masyarakat sering memberi identitas “napi”, meskipun seseorang pelaku tindak kejahatan atau anak nakal telah keluar dari LAPAS. Maka dari itu, diharapkan agar masyarakat tidak menilai buruk kepada “mantan narapidana”, karena di dalam LAPAS mereka telah diberikan pembinaan-pembinaan oleh LAPAS untuk memperbaiki perilakunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Adi, Syofian. 2011. *Implementasi Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Padang.  
[http://repository.unand.ac.id/17304/1/implementasi\\_pembinaan\\_anak\\_pidana\\_berdasarkan\\_pasal\\_20\\_undang.pdf](http://repository.unand.ac.id/17304/1/implementasi_pembinaan_anak_pidana_berdasarkan_pasal_20_undang.pdf) ( diunduh 27/2/2013.22:12)
- A.M. Mangunhardjana.1986. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.
- .1989. *Pembinaan, Arti, dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arief, Barda Nawawi.2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Depdiknas.2009. *Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP/MTs dan Program Paket C Setara SMA/MA*. Badan Penelitian dan Pengembangan: Depdiknas.
- Farid, Zainal Abidin.2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ghazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Gunakarya, Widada, A.1998. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico.
- G.W.Bawengan.1974. *Psychologi Kriminil*.Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- .1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Harsono Hs, C.I.1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- H.M.A. Kauffal.2003.*Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang: UMM Press.
- Kartono, Kartini. 2002. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kusumah W, Mulyana. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Miles, Matthews B, dan Huberman, A.Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moeljanto.1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljanto. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moloeng, Lexy, J.2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Sain. *Pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana di rumahtahanan negara kelas iibenrekang*.  
<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/9a100af7f80ab5cf4eef782a399feb30.pdf>  
 (diunduh 1/3/2013. 16:04)
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Kapita Selekta: Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Nugroho, Riant.2008. *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja.2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rifeka Aditama.
- Rachman, Maman.1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Simadjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Soejono.1995.*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*.Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono.2004. *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Soetodjo, Wagiyati.2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Stady S. Umboh. *Pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana di lembaga pemsarakatan kelas iib bitung*. Bitung  
<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/6aa5e36ade6106aa15ad66cd829a2a>

10.pdf (diunduh 4/3/2013. 22:40)

Suardiman.1984.*Bimbingan Orangtua dan Anak*. Yogyakarta:UGM.

Waluyo, Bambang.2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Undang-Undang:**

Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948

Kebijakan Dirjen PLSP Depdiknas tentang Program-Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2005

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Bimbas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



# LAMPIRAN





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO**  
Jalan Pangeran Diponegoro No. 36 A Kutoarjo, Purworejo, Kode Pos : 54212  
Telp. : 0275-641011, Fax. : 0275-641054, E-mail : lpakta@gmail.com

**SURAT - KETERANGAN**

Nomor : W13.Et-PK.01.04.01 - 176

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menerangkan bahwa :

N a m a : ERWIN EKA SEPTIYANI

N I M : 3301409120

Fakultas/jurusan : Ilmu Sosial.

Universitas Negeri Semarang.

Berdasarkan Surat Ijin Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah Nomor: W9.PK.01.04.01 – 146. tanggal 22 Januari 2013, telah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dari bulan Januari 2013 s/d selesai, dan selama melakukan penelitian menunjukkan aktifitas yang baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kutoarjo, 6 Maret 2013.

A.n. Kepala,  
Kasi Binadik  
  
SRILESTARI, Bc IP  
NIP: 196005051985032001

## INSTRUMEN PENELITIAN

### Pembinaan Narapidana Anak Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Dan Paket C Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013

Konsep	Indikator	Item Pertanyaan			Teknik Pengumpulan Data
		Petugas LAPAS	Pengajar	Anak Pidana	
1. Pembinaan narapidana anak	<p>a. Sebab kejahatan</p> <p>b. Bentuk pembinaan</p> <p>c. Penggolongan narapidana anak</p> <p>d. Metode pembinaan</p>	<p>1. Bagaimana bentuk pembinaan anak pidana di LAPAS Anak Kutoarjo?</p> <p>2. Bagaimana tahapan pembinaan anak pidana?</p> <p>3. Dalam hal pembinaan, adakah penggolongan anak pidana? Jika ada, bagaimana penggolongannya?</p> <p>4. Bagaimana metode pembinaan yang digunakan di LAPAS Anak Kutoarjo?</p> <p>5. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan apakah para petugas sudah dibekali keterampilan khusus?</p>		<p>1. Apa tindak kejahatan yang telah anda lakukan?</p> <p>2. Mengapa anda melakukan tindak kejahatan itu?</p> <p>3. Kapan anda melakukan tindak kejahatan itu?</p> <p>4. Apa pendidikan orang tua anda?</p> <p>5. Bagaimana kehidupan agama keluarga anda?</p> <p>6. Bagaimana pergaulan anda di masyarakat?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> <li>• Observasi</li> <li>• Dokumentasi: Arsip-arsip di LAPAS Anak Kutoarjo dan foto.</li> </ul>

	<p>e. Sasaran pembinaan</p> <p>f. Fungsi pembinaan</p>	<p>6. Apa sasaran pembinaan di LAPAS Anak Kutoarjo?</p> <p>7. Apa fungsi dari pembinaan untuk anak pidana di LAPAS Anak Kutoarjo?</p>		
<p>2. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</p>	<p>a. Institusi LAPAS</p> <p>b. Institusi pendidikan, penyelenggara pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B,</p>	<p>8. Apa dasar atau latar belakang pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C bagi anak pidana di LAPAS Anak Kutoarjo?</p> <p>9. Adakah kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?</p> <p>10. Apakah pelaksanaan pendidikan kesetaraan ini wajib diikuti oleh semua anak pidana?</p> <p>11. Mengapa anak pidana diberikan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C, sementara mereka pernah melakukan tindak kejahatan?</p>	<p>1. Sebagai seorang pengajar, bagaimana pandangan anda mengenai pembinaan anak pidana melalui</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> <li>• Observasi</li> <li>• Dokumentasi: Arsip-arsip di LAPAS Anak Kutoarjo dan foto.</li> </ul>

	<p>dan paket C.</p> <p>c. Proses pelaksanaan</p>	<p>12. Bagaimana proses pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C. apakah anak pidana mengikuti kegiatan belajar di luar lingkungan LAPAS atau tetap berada dalam LAPAS dengan mendatangkan pengajar?</p> <p>13. Berapa jumlah anak pidana yang mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C di LAPAS Anak Kutoarjo?</p> <p>14. Berapa jumlah pengajar dalam program pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C di</p>	<p>pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?</p> <p>2. Atas dasar apa anda bersedia untuk memberikan pengajaran pada anak pidana di LAPAS Anak Kutoarjo?</p> <p>3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?</p> <p>4. Metode apa yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?</p>	<p>7. Bagaimana perasaan anda selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?</p> <p>8. Dimana tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar paket A/ paket B/ paket C?</p> <p>9. Apakah anda diperbolehkan untuk tidak mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar</p>	
--	--	--	---	--	--

	<p>d. Proses Belajar Mengajar (PBM)</p>	<p>LAPAS Anak Kutoarjo?</p> <p>15. Kapan kegiatan belajar mengajar bagi anak pidana kejar paket A, paket B, dan paket C berlangsung?</p> <p>16. Bagaimana pembiayaan untuk pelaksanaan program pendidikan kesetaraan ini, apakah sudah dianggarkan dari pemerintah atau dari orang tua anak pidana?</p>	<p>5. Materi apa saja yang terdapat dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?</p> <p>6. Kurikulum apa yang digunakan dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?</p> <p>7. Mata pelajaran apa saja yang terdapat dalam pendidikan</p>	<p>paket A/ paket B/ paket C?</p> <p>10. Berapa kali anda mengikuti pembelajaran kejar pekt dalam seminggu?</p> <p>11. Bagaimana dukungan dari orang tua anda ketika anda mengikuti pembelajaran kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?</p> <p>12. Apakah dalam penyampaian materi menggunakan media tertentu?</p> <p>13. Apakah model penyampaian materi sudah sesuai dengan keinginan anda?</p>	
--	---	---	---	--	--

			<p>kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?</p> <p>8. Bagaimana waktu belajar yang digunakan dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?</p> <p>9. Apa media yang digunakan dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?</p> <p>10. Bagaimana penyusunan rencana pembelajaran pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?</p> <p>11. Bagaimana pengelolaan pembelajaran pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?</p> <p>12. Adakah alat peraga dalam pengajaran, jika ada bagaimana</p>	
--	--	--	--	--

			<p>pelaksanaannya?</p> <p>13. Bagaimana penyusunan evaluasi belajar atau penilaian hasil belajar?</p> <p>14. Apakah ada jenis kegiatan lain dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?</p>		
<p>3. Kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</p>	<p>a. Ketersediaan sarana dan prasarana</p> <p>b. Tempat penyelenggaraan</p>	<p>17. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di LAPAS Anak Kutoarjo?</p> <p>18. Apakah sarana dan prasarana itu cukup mendukung untuk pelaksanaan pembinaan pendidikan kesetaraan?</p> <p>19. Apakah tempat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C cukup memadai untuk anak pidana?</p>	<p>15. Sarana dan prasarana apa yang anda gunakan untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar anak pidana?</p>	<p>14. Menurut anda, bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di LAPAS Anak Kutoarjo, apakah cukup mendukung?</p> <p>15. Bagaimana tanggapan anda tentang tempat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C cukup memadai untuk anak pidana?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> <li>• Observasi</li> <li>• Dokumentasi: Arsip-arsip di LAPAS Anak Kutoarjo dan foto.</li> </ul>



	<p>c. Tenaga pengajar</p>	<p>20. Bagaimana kompetensi pengajar?</p>		<p>16. Apakah selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan ini anda diperlakukan dengan baik oleh pengajar atau petugas LAPAS?</p>	
	<p>d. Hubungan antara petugas LAPAS, pengajar, dan anak pidana</p>	<p>21. Bagaimana hubungan anda dengan para pengajar? 22. Bagaimana hubungan anda dengan anak pidana?</p>	<p>16. Bagaimana hubungan anda dengan petugas LAPAS? 17. Bagaimana hubungan anda dengan anak pidana?</p>	<p>17. Bagaimana hubungan anda dengan petugas LAPAS? 18. Bagaimana hubungan anda dengan pengajar? 19. Bagaimana hubungan anda antar sesama anak pidana?</p>	
	<p>e. Respon anak pidana</p>	<p>23. Bagaimana respon anak pidana selama mendapatkan pembinaan secara umum? 24. Bagaimana respon anak pidana selama mendapatkan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C?</p>	<p>18. Bagaimana respon anak pidana ketika menerima pembinaan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C? 19. Bagaimana keaktifan anak pidana ketika</p>	<p>20. Apakah ada kesulitan selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan, jika ada dalam hal apa kesulitan itu? 21. Apakah anda pernah</p>	

		<p>25. Selama menjadi petugas, kesulitan apa yang ditemukan dalam melakukan pembinaan bagi anak pidana?</p> <p>26. Bagaimana tindakan anda jika menemui anak pidana yang berselisih dengan petugas atau dengan anak pidana lain?</p>	<p>proses belajar mengajar?</p> <p>20. Selama menjadi pengajar, kesulitan apa yang ditemukan dalam melakukan pengajaran bagi anak pidana?</p> <p>21. Bagaimana tindakan anda jika menemui anak pidana yang berselisih dengan petugas atau dengan anak pidana lain?</p>	<p>merasakan kejenuhan ketika proses pembinaan pendidikan kesetaraan berlangsung?</p>	
<p>4. Upaya mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C</p>	<p>a. Implementasi</p>	<p>27. Apakah pembinaan pendidikan kesetaraan ini akan berguna bagi anak pidana?</p> <p>28. Bagaimana perilaku anak pidana setelah mendapatkan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan?</p> <p>29. Apakah setelah keluar dari LAPAS anak pidana bisa mendapatkan pekerjaan?</p>	<p>22. Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan dalam pengajaran?</p> <p>23. Bagaimana perilaku anak pidana setelah mendapatkan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan?</p> <p>24. Apakah setelah keluar dari LAPAS anak pidana bisa mendapatkan pekerjaan?</p>	<p>22. Apa rencana anda setelah keluar dari LAPAS?</p> <p>23. Dengan bekal pendidikan seperti apa yang akan anda lakukan setelah keluar dari LAPAS?</p> <p>24. Apa anda merasa adanya perbaikan perilaku setelah mendapatkan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> <li>• Observasi</li> <li>• Dokumentasi: Arsip-arsip di LAPAS Anak Kutoarjo dan foto.</li> </ul>


	<p>b. Keberlangsungan pendidikan kesetaraan untuk anak pidana</p>	<p>30. Melihat respon anak pidana selama pembinaan, apakah setelah keluar dari LAPAS anak pidana akan tetap memperhatikan pendidikannya?</p> <p>31. Melihat dari tujuan dan manfaatnya, apakah pembinaan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C akan tetap berlangsung untuk tahun-tahun yang akan datang?</p>	<p>25. Sebagai seorang pengajar, apa harapan anda dari pelaksanaan pembinaan anak pidana melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?</p> <p>26. Apakah anda akan selalu bersedia jika diminta untuk tetap mengajar anak pidana yang notabene adalah pelaku tindak kejahatan?</p>	<p>paket C?</p> <p>25. Apa tujuan yang diharapkan dari adanya pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?</p> <p>26. Apa saja manfaat yang anda peroleh dari pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?</p> <p>27. Apa anda merasa percaya diri dan optimis akan mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari LAPAS?</p> <p>28. Apakah dalam hati anda masih ada keinginan untuk mengulangi perbuatan masa lalu?</p> <p>29. Apakah anda siap kembali ke</p>	
--	---	---	---	---	--

				masyarakat setelah mendapatkan pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C?	
--	--	--	--	---	--



## LEMBAR OBSERVASI

1. Fasilitas pendidikan keterampilan dan peralatanya...*memadai sekali/memadai/cukup memadai/tidak cukup memadai*
2. Fasilitas kamar lapas..... *memadai sekal/memadai/cukup memadai/tidak cukup memadai*
3. Perlengkapan pakaian..... *ada/tidak ada*
4. Fasilitas tempat ibadah..... *ada/tidak ada*
5. Ketersediaan MCK..... *memadai/tidak memadai*
6. Fasilitas media masa dan elektronik..... *ada/tidak ada*
7. Fasilitas ruang kunjungan keluarga..... *ada/tidak ada*
8. Fasilitas olahraga dan peralatannya ..... *ada/tidak ada*
9. Ketaatan anak pidana terhadap tata tertib lapas..... *baik sekali/baik/cukup baik/cukup*
10. Pelaksanaan program kepribadian dan kemandirian.. *ada/tidak ada*
11. Pelaksanaan program simulasi..... *ada/tidak ada*



## PEDOMAN WAWANCARA

### Pembinaan Narapidana Anak Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Dan Paket C Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013

#### A. Informan

##### 1. Petugas LAPAS

Hari/ Tanggal :

Lokasi Wawancara:

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

##### • **Pembinaan Narapidana Anak**

1. Bagaimana bentuk pembinaan anak pidana di LAPAS Anak Kutoarjo?
2. Bagaimana tahapan pembinaan anak pidana?
3. Dalam hal pembinaan, adakah penggolongan anak pidana? Jika ada, bagaimana penggolongannya?
4. Bagaimana metode pembinaan yang digunakan di LAPAS Anak Kutoarjo?
5. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan apakah para petugas sudah dibekali keterampilan khusus?
6. Apa sasaran pembinaan di LAPAS Anak Kutoarjo?
7. Apa fungsi dari pembinaan untuk anak pidana di LAPAS Anak Kutoarjo?

##### • **Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.**

8. Apa dasar atau latar belakang pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C bagi anak pidana di LAPAS Anak Kutoarjo?
9. Adakah kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?
10. Apakah pelaksanaan pendidikan kesetaraan ini wajib diikuti oleh semua anak pidana?
11. Mengapa anak pidana diberikan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C, sementara mereka pernah melakukan tindak kejahatan?

12. Bagaimana proses pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C. apakah anak pidana mengikuti kegiatan belajar di luar lingkungan LAPAS atau tetap berada dalam LAPAS dengan mendatangkan pengajar?
13. Berapa jumlah anak pidana yang mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C di LAPAS Anak Kutoarjo?
14. Berapa jumlah pengajar dalam program pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C di LAPAS Anak Kutoarjo?
15. Kapan kegiatan belajar mengajar bagi anak pidana kejar paket A, paket B, dan paket C berlangsung?
16. Bagaimana pembiayaan untuk pelaksanaan program pendidikan kesetaraan ini, apakah sudah dianggarkan dari pemerintah atau dari orang tua anak pidana?
- **Kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.**
17. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di LAPAS Anak Kutoarjo?
18. Apakah sarana dan prasarana itu cukup mendukung untuk pelaksanaan pembinaan pendidikan kesetaraan?
19. Apakah tempat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C cukup memadai untuk anak pidana?
20. Bagaimana kompetensi pengajar?
21. Bagaimana hubungan anda dengan para pengajar?
22. Bagaimana hubungan anda dengan anak pidana?
23. Bagaimana respon anak pidana selama mendapatkan pembinaan secara umum?
24. Bagaimana respon anak pidana selama mendapatkan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C?
25. Selama menjadi petugas, kesulitan apa yang ditemukan dalam melakukan pembinaan bagi anak pidana?
26. Bagaimana tindakan anda jika menemui anak pidana yang berselisih dengan petugas atau dengan anak pidana lain?

- **Upaya mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C**

27. Apakah pembinaan pendidikan kesetaraan ini akan berguna bagi anak pidana?
28. Bagaimana perilaku anak pidana setelah mendapatkan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan?
29. Apakah setelah keluar dari LAPAS anak pidana bisa mendapatkan pekerjaan?
30. Melihat respon anak pidana selama pembinaan, apakah setelah keluar dari LAPAS anak pidana akan tetap memperhatikan pendidikannya?
31. Melihat dari tujuan dan manfaatnya, apakah pembinaan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C akan tetap berlangsung untuk tahun-tahun yang akan datang?

## **2. Pengajar/Guru Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Dan Paket C Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo**

Hari/ Tanggal :  
 Lokasi Wawancara:  
 Nama :  
 Usia :  
 Jenis Kelamin :

- **Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C**

1. Sebagai seorang pengajar, bagaimana pandangan anda mengenai pembinaan anak pidana melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?
2. Atas dasar apa anda bersedia untuk memberikan pengajaran pada anak pidana di LAPAS Anak Kutoarjo?
3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?
4. Metode apa yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?
5. Materi apa saja yang terdapat dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?
6. Kurikulum apa yang digunakan dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?



7. Mata pelajaran apa saja yang terdapat dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?
  8. Bagaimana waktu belajar yang digunakan dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?
  9. Apa media yang digunakan dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?
  10. Bagaimana penyusunan rencana pembelajaran pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?
  11. Bagaimana pengelolaan pembelajaran pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?
  12. Adakah alat peraga dalam pengajaran, jika ada bagaimana pelaksanaannya?
  13. Bagaimana penyusunan evaluasi belajar atau penilaian hasil belajar?
  14. Apakah ada jenis kegiatan lain dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?
- **Kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.**
15. Sarana dan prasarana apa yang anda gunakan untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar anak pidana?
  16. Bagaimana hubungan anda dengan petugas LAPAS?
  17. Bagaimana hubungan anda dengan anak pidana?
  18. Bagaimana respon anak pidana ketika menerima pembinaan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C?
  19. Bagaimana keaktifan anak pidana ketika proses belajar mengajar?
  20. Selama menjadi pengajar, kesulitan apa yang ditemukan dalam melakukan pengajaran bagi anak pidana?
  21. Bagaimana tindakan anda jika menemui anak pidana yang berselisih dengan petugas atau dengan anak pidana lain?
- **Upaya mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C**
22. Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan dalam pengajaran?
  23. Bagaimana perilaku anak pidana setelah mendapatkan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan?

24. Apakah setelah keluar dari LAPAS anak pidana bisa mendapatkan pekerjaan?
25. Sebagai seorang pengajar, apa harapan anda dari pelaksanaan pembinaan anak pidana melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?
26. Apakah anda akan selalu bersedia jika diminta untuk tetap mengajar anak pidana yang notabene adalah pelaku tindak kejahatan?

### **3. Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo**

Hari/ Tanggal :

Lokasi Wawancara:

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

#### **• Pembinaan narapidana anak**

1. Apa tindak kejahatan yang telah anda lakukan?
2. Mengapa anda melakukan tindak kejahatan itu?
3. Kapan anda melakukan tindak kejahatan itu?
4. Apa pendidikan orang tua anda?
5. Bagaimana kehidupan agama keluarga anda?
6. Bagaimana pergaulan anda di masyarakat?

#### **• Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C**

7. Bagaimana perasaan anda selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?
8. Dimana tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar paket A/ paket B/ paket C?
9. Apakah anda diperbolehkan untuk tidak mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?
10. Berapa kali anda mengikuti pembelajaran kejar paket dalam seminggu?
11. Bagaimana dukungan dari orang tua anda ketika anda mengikuti pembelajaran kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?
12. Apakah dalam penyampaian materi menggunakan media tertentu?

13. Apakah model penyampaian materi sudah sesuai dengan keinginan anda?

• **Kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.**

14. Menurut anda, bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di LAPAS Anak Kutoarjo, apakah cukup mendukung?

15. Bagaimana tanggapan anda tentang tempat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C cukup memadai untuk anak pidana?

16. Apakah selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan ini anda diperlakukan dengan baik oleh pengajar atau petugas LAPAS?

17. Bagaimana hubungan anda dengan petugas LAPAS?

18. Bagaimana hubungan anda dengan pengajar?

19. Bagaimana hubungan anda antar sesama anak pidana?

20. Apakah ada kesulitan selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan, jika ada dalam hal apa kesulitan itu?

21. Apakah anda pernah merasakan kejenuhan ketika proses pembinaan pendidikan kesetaraan berlangsung?

• **Upaya mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C**

22. Apa rencana anda setelah keluar dari LAPAS?

23. Dengan bekal pendidikan seperti apa yang akan anda lakukan setelah keluar dari LAPAS?

24. Apa anda merasa adanya perbaikan perilaku setelah mendapatkan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?

25. Apa tujuan yang diharapkan dari adanya pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?

26. Apa saja manfaat yang anda peroleh dari pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?

27. Apa anda merasa percaya diri dan optimis akan mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari LAPAS?

28. Apakah dalam hati anda masih ada keinginan untuk mengulangi perbuatan masa lalu?

29. Apakah anda siap kembali ke masyarakat setelah mendapatkan pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C?

**PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK MELALUI PENDIDIKAN KESETARAAN  
KEJAR PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
ANAK KUTOARJO TAHUN 2013**

**A. Informan**

**1. Petugas LAPAS**

Hari/ Tanggal : Rabu / 30 Januari 2013  
 Lokasi Wawancara: Lapas Anak Kutoarjo  
 Nama : 1. Bambang T Saputro (KA.SUB.SIE.BIMKESWAT)  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Kutoarjo

Pertanyaan	Jawaban
<b>Pembinaan Narapidana Anak</b>	
<p>1. Bagaimana bentuk pembinaan anak pidana di LAPAS Anak Kutoarjo?</p>	<p>Bentuk pembinaan di LP ini yaitu meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan umum, yang berupa program kejar paket A, paket B, dan paket C.</li> <li>- Kesegaran jasmani dan kesenian. Dalam kelompok kesegaran jasmani diantaranya olahraga senam, bola volly, tenis meja, dan catur. Sedangkan dalam kelompok kesenian diantaranya gitar, organ, ketipung, karambol, gamelan, teater.</li> <li>- Pelayanan kesehatan dan perawatan yang berfungsi dalam pengadaan obat-obatan selama anak di LP yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Selain itu juga pelayanan makanan bagi warga binaan secara rutin 3 kali sehari.</li> <li>- Pembinaan Keagamaan dan Budi Pekerti/ Kepribadian, harapannya Warga Binaan Pemasarakatan dapat meningkatkan keteguhan imannya terutama memberikan pengertian agar menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.</li> <li>- Kesadaran berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam pembinaan ini antara lain : kesadaran hukum, motivasi dan pengembangan diri/ individu ( kemandirian ).</li> <li>- Latihan keterampilan / kemandirian,</li> </ul>

	<p>diantaranya pertukangan, perbengkelan, menjahit, elektronika, gitar, sandal batik, las, peternakan, perikanan, montir motor, processing, pertanian.</p>
<p>2. Bagaimana tahapan pembinaan anak pidana?</p>	<p>A. Tahap Awal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima binaan Pos P2U (Pos Pintu Utama) oleh penjaga utama</li> <li>2. Registrasi, meliputi pemeriksaan administrasi yang berupa memeriksa kelengkapan berkas-berkas dari Instansi yang mengirimnya. Mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas diri seperti nama, alamat, perkara, pidana, surat penahanannya, sampai pada vonisnya.</li> <li>3. Orientasi, meliputi pemberian arahan-arahan bagi warga binaan. Dikenalkan hak dan kewajibannya sebagai warga binaan masyarakat. Hak-hak yang dimaksud yaitu bahwa warga binaan berhak untuk menerima didikan atau pembinaan, berhak untuk mendapat kunjungan dari orang tua atau kerabat hingga berhak untuk mempunyai kuasa hukum/pengacara. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban yaitu setiap warga binaan berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku di LP. Jika melanggar peraturan akan dikenakan sanksi.</li> <li>4. Penyerahan ke bagian kesehatan untuk dicek kesehatannya.</li> <li>5. Identifikasi, yang berupa kegiatan evaluasi bagi kegiatan registrasi dan orientasi yang bertujuan untuk mengetahui dan menggali potensi yang ada dalam warga</li> </ol>

binaan pemasyarakatan

6. Seleksi, yang bertujuan untuk menyeleksi warga binaan pemasyarakatan.
7. Tahap terakhir yaitu warga binaan dimasukkan ke wisma. Di dalam wisma itu warga binaan dikarantina selama 1 minggu. Setelah 1 minggu dikeluarkan dan dibaurkan dengan warga binaan yang lain. Dalam 1 kamar maksimal 8 anak. Namun ada beberapa yang maksimal 13 anak.

B. Tahap Pelaksanaan Pembinaan  
Dibagi menjadi 2 kelompok besar kegiatan:

**1. Kelompok Pertama (Kelompok Dasar)**

Kelompok Pertama ( I ) ini juga disebut Kelompok Dasar, karena pada kelompok pertama ini sudah mulai diberikan pembinaan-pembinaan dasar. Yang menjadi anggota Kelompok Pertama ( I ) Dasar ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah menjalani 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana.

Dalam Kelompok Dasar ini diberikan dasar-dasar pembinaan. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang belum berhasil dalam mengikuti pembinaan ini juga belum bisa untuk mengikuti program pembinaan berikutnya yaitu Kelompok Kedua ( II ) Lanjutan. Semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan/ diadakan oleh Lapas Anak Kutoarjo.

Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a. Pembinaan Keagamaan dan

### Budi Pekerti/ Kepribadian

Dengan kegiatan ini diharapkan Warga Binaan Pemasarakatan dapat meningkatkan keteguhan imannya terutama memberikan pengertian agar menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

Kegiatan ini bukan hanya menitik beratkan pengetahuan semata, namun lebih ditonjolkan amalan-amalannya seperti Sholat Berjamaah; Puasa; Pengajian; Iqro'; Tadarus; Memperingati Hari Besar Keagamaan; dal lain-lain.

#### b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menyadarkan Warga Binaan Pemasarakatan untuk menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi masyarakat; bangsa; dan negara. Pembinaan ini antara lain : kesadaran hukum; motivasi dan pengembangan diri/ individu ( kemandirian ).

#### c. Pendidikan Umum

#### d. Kesegaran Jasmani dan Kesenian

#### e. Pelayanan Kesehatan dan Perawatan

#### f. Latihan Keterampilan/ Kemandirian


#### g. Kunjungan Keluarga ( Bezuk ) dan Kunjungan Badan Sosial

### 2. **Kelompok Kedua ( II )**

#### **Lanjutan**

Dalam kelompok kedua ( II ) Lanjutan ini merupakan pembinaan berikutnya sesudah kelompok pertama ( I ) dasar.

Yang menjadi anggota kelompok kedua ( II ) ini adalah Warga Binaan Pemasarakatan yang



	<p>sudah menjalani ½ sampai dengan 2/3 masa pidana.</p> <p>Dalam kelompok kedua ( II ) lanjutan ini dipersiapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya yaitu <i>Kegiatan Reintegrasi</i>. Semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan/ diadakan oleh Lapas Anak Kutoarjo. Kegiatan dalam kelompok kedua ( II ) lanjutan hampir sama dengan kegiatan pada kelompok pertama ( I ) dasar, hanya dibedakan dengan tingkatan yang lebih tinggi dan merupakan kelanjutan dari kegiatan pembinaan dan pembimbingan sebelumnya.</p>
<p>3. Dalam hal pembinaan, adakah penggolongan anak pidana? Jika ada, bagaimana penggolongannya?</p>	<p>Ada, digolongkan menjadi 3 kelompok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak Negara</li> <li>2. Anak Pidana, yang terdiri dari B I, B II a, B III</li> <li>3. Tahanan, yang terdiri dari A I, AII, A III, A IV, A V</li> </ol>
<p>4. Bagaimana metode pembinaan yang digunakan di LAPAS Anak Kutoarjo?</p>	<p>Metode yang digunakan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Diskusi Kelompok</li> <li>* Ceramah</li> <li>* Role Playing</li> <li>* Praktek</li> </ul> <p>Yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini adalah</p> <p>Sub. Seksi Bimkemasper, berkerjasama dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi Bimbingan Kerja khusus untuk latihan keterampilan;</li> <li>• KPLP bertanggung jawab atas keamanan dan kelancaran pembinaan tersebut.</li> </ul>




<p>5. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan apakah para petugas sudah dibekali keterampilan khusus?</p>	<p>Ya, petugas sudah jelas dibekali keterampilan-keterampilan yang sesuai untuk membina warga binaan di sini.</p>
<p>6. Apa sasaran pembinaan di LAPAS Anak Kutoarjo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sasaran pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Masyarakat yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa</li> <li>○ Kualitas Intelektual</li> <li>○ Kualitas Sikap dan Prilaku</li> <li>○ Kualitas Profesionalisme/ keterampilan</li> <li>○ Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani</li> </ul> </li> <li>• Sasaran pelaksanaan Sistem Masyarakat pada dasarnya juga merupakan situasi/ kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya Tujuan Masyarakat yang merupakan bagian dari upaya peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Nasional, sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur hasil yang dicapai dalam Pelaksanaan Sistem Masyarakat, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isi Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo lebih rendah daripada kapasitasnya.</li> <li>• Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka gangguan keamanan dan ketertiban</li> <li>• Menurunnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses Asimilasi dan Integrasi</li> <li>• Semakin menurunnya dari tahun ke</li> </ul> </li> </ul>

	<p>tahun angka residivis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semakin menurunnya jenis-jenis kejahatan sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/ golongan Narapidana</li> <li>• Biaya perawatan Tahanan, Narapidana, Warga Binaan Pemasarakatan sama dengan kebutuhan biaya minimal manusia pada umumnya</li> <li>• Lembaga Pemasarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara</li> <li>• Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat kedalam Lembaga Pemasarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub-kultur penjara dalam Lembaga Pemasarakatan</li> </ul>
7. Apa fungsi dari pembinaan untuk anak pidana di LAPAS Anak Kutoarjo?	Fungsi dari pembinaan ini tentunya disesuaikan visi dan misi LP Anak Kutoarjo. Secara garis besar pembinaan ini berfungsi untuk mendidik warga binaan supaya mereka memiliki sikap yang lebih baik dari sebelumnya, ketika mereka masih melakukan tindak kejahatan.
<b>Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</b>	
8. Apa dasar atau latar belakang pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C bagi anak pidana di LAPAS Anak Kutoarjo?	Dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa pendidikan kesetaraan ini (PKBM) sebagai salah satu lembaga yang menjalankan program pendidikan nonformal
9. Adakah kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Ada, bekerjasama dengan Dinas P dan K
10. Apakah pelaksanaan pendidikan kesetaraan ini wajib diikuti oleh semua anak pidana?	Ya, wajib diikuti
11. Mengapa anak pidana diberikan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C, sementara mereka pernah melakukan tindak	Karena mereka masih anak-anak yang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak yang sesuai dengan amanat undang-undang.

kejahatan?	Meskipun mereka pernah melakukan tindak pidana mereka juga berhak untuk dididik melalui pembinaan pendidikan ini. Sehingga ketika mereka sudah keluar dari LP, mereka mempunyai bekal pendidikan untuk berjuang melanjutkan kehidupannya.
12. Bagaimana proses pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C. apakah anak pidana mengikuti kegiatan belajar di luar lingkungan LAPAS atau tetap berada dalam LAPAS dengan mendatangkan pengajar?	Pelaksanaannya yaitu tetap berada di dalam LP dengan mendatangkan guru dari luar. Di sini sudah disediakan kelas-kelas untuk kegiatan belajar mengajar layaknya sebuah sekolah.
13. Berapa jumlah anak pidana yang mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C di LAPAS Anak Kutoarjo?	Jumlahnya 97 anak
14. Berapa jumlah pengajar dalam program pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C di LAPAS Anak Kutoarjo?	Ada 8 pengajar
15. Kapan kegiatan belajar mengajar bagi anak pidana kejar paket A, paket B, dan paket C berlangsung?	Kegiatan belajar mengajar berlangsung setiap hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 11.30
16. Bagaimana pembiayaan untuk pelaksanaan program pendidikan kesetaraan ini, apakah sudah dianggarkan dari pemerintah atau dari orang tua anak pidana?	Biaya pelaksanaan sudah dianggarkan dari pemerintah setiap tahunnya, ada anggaran setiap tahunnya dari Dinas P dan K, bekerjasama dengan Dinas P dan K kabupaten, jadi tidak ada pungutan samasekali dari orang tua
<b>Kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</b>	
17. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di LAPAS Anak Kutoarjo?	Sarana dan prasarana yang ada di LP ini saya rasa sudah cukup memadai. Ruang kelas untuk pelaksanaan program kejar paket A, paket B, paket C ada 5 kelas. Ruang-ruang yang lain pun juga sudah tersedia seperti ruang keterampilan, menjahit, tempat olahraga, tempat ibadah hingga blok-blok dalam LP ini sudah sesuai dengan kapasitas bagi anak-anak di sini.
18. Apakah sarana dan prasarana itu cukup mendukung untuk pelaksanaan pembinaan pendidikan kesetaraan?	Ya, cukup mendukung
19. Apakah tempat penyelenggaraan pendidikan	Ya, sudah sangat memadai. Ruang kelas ini

kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C cukup memadai untuk anak pidana?	sudah seperti ruangan kelas di pendidikan formal. Tersedia white board, kursi, dan peralatan pendukung lainnya
20. Bagaimana kompetensi pengajar?	Kompetensi pengajar tentunya mereka sudah mempunyai bekal yang cukup. Para pengajar adalah lulusan dari berbagai perguruan tinggi.
21. Bagaimana hubungan anda dengan para pengajar?	Hubungan dengan pengajar baik
22. Bagaimana hubungan anda dengan anak pidana?	Hubungan dengan anak pidana baik
23. Bagaimana respon anak pidana selama mendapatkan pembinaan secara umum?	Responnya selama ini baik, terbukti ketika dalam penyampaian materi pembinaan, mereka tertib tidak ada yang membuat masalah. Namun terkadang anak-anak itu masih dalam kondisi labil yang notabene mereka mempunyai kasus sehingga sulit dalam menerima materi pembinaan.
24. Bagaimana respon anak pidana selama mendapatkan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C?	Kurang lebih sama dengan pertanyaan sebelumnya ya, hanya di sini mereka terkadang sulit menerima materi, ada juga motivasi mereka mengikuti kejar paket itu hanya ikut-ikutan saja, untuk mengisi waktu luang daripada mereka di blok terus. Namun ada juga beberapa anak yang serius mengikuti kelas kejar paket.
25. Selama menjadi petugas, kesulitan apa yang ditemukan dalam melakukan pembinaan bagi anak pidana?	Kesulitannya hanya ketika anak-anak itu sulit dikondisikan, sulit diatur, mereka masih tergolong anak-anak. Pikiran mereka belum dewasa.
26. Bagaimana tindakan anda jika menemui anak pidana yang berselisih dengan petugas atau dengan anak pidana lain?	Ketika menemui anak yang seperti itu, kami para petugas segera mengambil tindakan dengan memberi sanksi agar mereka jera tidak mengulangi perbuatannya lagi.
<b>Upaya mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C</b>	
27. Apakah pembinaan pendidikan kesetaraan ini akan berguna bagi anak pidana?	Ya, tentu akan sangat berguna
28. Bagaimana perilaku anak pidana setelah	Perilaku mereka ada perubahan. Mereka bisa

mendapatkan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan?	bersikap lebih sopan dan mereka juga bisa membuka pengetahuan mereka tentang pendidikan.
29. Apakah setelah keluar dari LAPAS anak pidana bisa mendapatkan pekerjaan?	Ya, saya rasa bisa. Karena mereka sebenarnya mempunyai keinginan untuk berkelakuan baik dan setelah keluar dari LP bisa mendapatkan pekerjaan.
30. Melihat respon anak pidana selama pembinaan, apakah setelah keluar dari LAPAS anak pidana akan tetap memperhatikan pendidikannya?	Ya, mereka bisa tetap memperhatikan pendidikannya. Paling tidak jika mereka kesulitan untuk membiayai sekolah, mereka akan berfikir kedepan. Ya mungkin untuk anak-anaknya kelak, mereka akan membekali dengan pendidikan.
31. Melihat dari tujuan dan manfaatnya, apakah pembinaan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C akan tetap berlangsung untuk tahun-tahun yang akan datang?	Ya, tentu saja akan tetap berlangsung selama di LP ini masih ada warga binaan dan kami akan tetap melakukan kerjasama dengan dinas P dan K Kabupaten untuk peningkatan mutu PKBM ini.



## 2. Pengajar/Guru Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Dan Paket C Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo

Hari/ Tanggal : Rabu / 30 Januari 2013

Lokasi Wawancara: Lapas Anak Kutoarjo

Nama : Umi Latsih

Usia : 29th

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kompleks Lapas Anak Kutoarjo, Purworejo


Pertanyaan	Jawaban
<b>Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C</b>	
<p>1. Sebagai seorang pengajar, bagaimana pandangan anda mengenai pembinaan anak pidana melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?</p>	<p>Mungkin yang paling mengetahui tentang bagaimana pembinaan bagi anak pidana itu yang lebih fokus adalah petugas lapas sendiri ya, di sini saya hanya sekilas mengajarkan tentang sekolah itu saja, tapi menurut saya pembinaan di bidang pendidikan kesetaraan ini adalah sangat penting bagi mereka, mereka masih anak-anak jadi berhak untuk mendapatkan pendidikan melalui pendidikan kesetaraan ini.</p>
<p>2. Atas dasar apa anda bersedia untuk memberikan pengajaran pada anak pidana di LAPAS Anak Kutoarjo?</p>	<p>Saya di sini cuma mengabdikan, berbagi ilmu hanya itu. Saya juga merasa kasihan sama anak-anak disini. Mereka masih membutuhkan pendidikan. Jadi saya memutuskan untuk mengabdikan dengan mengajar di sini.</p>
<p>3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?</p>	<p>Pelaksanaannya setiap hari Senin – Kamis pukul 08.00 – 11.30</p>
<p>4. Metode apa yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?</p>	<p>Metode yang digunakan hanya dengan metode ceramah. Kalau ingin menggunakan LCD di sini juga kesulitan peralatannya mbak. Dan kalau dari saya sendiri, sebenarnya itu mereka pintar, kalau nggak pintar nggak mungkin bisa masuk sini. Mereka nggak seperti pandangan orang luar, mereka serem atau bagaimana</p>
<p>5. Materi apa saja yang terdapat dalam pendidikan kesetaraan kejar Paket A/Paket B/Paket C?</p>	<p>Mata pelajaran dan materi sama dengan sekolah formal. Hanya mungkin penyampaiannya yang harus sabar, karena mereka adalah anak yang sedang dalam pembinaan.</p>
<p>6. Kurikulum apa yang digunakan dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?</p>	<p>Kurikulum disini sama dengan sekolah formal, yaitu dengan kurikulum KTSP, namun dalam pelaksanaan memang kami</p>

	menyesuaikan dengan situasi dan kondisi anak di sini. Mata pelajaran dan materi juga sama dengan sekolah formal. Hanya penyampaian yang harus sabar, karena mereka adalah anak yang sedang dalam pembinaan
7. Mata pelajaran apa saja yang terdapat dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?	Mata pelajarannya sama seperti sekolah formal yaitu Agama, Pkn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah, Biologi, Fisika, Kimia, Bahasa Jawa, Penjaskes, Keterampilan, Kesenian.
<b>Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</b>	
8. Bagaimana waktu belajar yang digunakan dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?	Waktunya dari pukul 08.00 – 11.30. 1 jam pelajaran 45 menit.
9. Apa media yang digunakan dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?	Disini media yang digunakan hanya buku pegangan guru dan papantulis
10. Bagaimana penyusunan rencana pembelajaran pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?	Penyusunan RPP seperti biasa ya mbak, sama ketika menyusun RPP pada sekolah formal, Cuma yang berbeda di sini adalah metode penyampaian materinya.
11. Bagaimana pengelolaan pembelajaran pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?	Pengelolaan pembelajaran kami kelola sebaik mungkin. Ada pembukuannya, Cuma untuk yang terakhir ini yang mulai tahun ajaran baru ini belum sempat untuk dibukukan. Mulai dari perencanaan pembelajaran, penyusunan evaluasi belajar, penilaian, semua ada dokumennya.
12. Adakah alat peraga dalam pengajaran, jika ada bagaimana pelaksanaannya?	Alat peraga belum ada
13. Bagaimana penyusunan evaluasi belajar atau penilaian hasil belajar?	Penyusunan evaluasi belajar tetap ada, penilaian juga dilakukan sesuai dengan kaldik. Pada intinya sama dengan sekolah-sekolah formal.
14. Apakah ada jenis kegiatan lain dalam pendidikan kesetaraan kejar kejar Paket A/Paket B/Paket C?	menjahit

<b>Kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</b>	
15. Sarana dan prasarana apa yang anda gunakan untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar anak pidana?	Cukup mendukung, soalnya saya kan disini cuma 'dompleng' disini, kelas dan alat pendukung belajar mengajar pun sudah disediakan dari sini, jadi saya tinggal melaksanakan pembelajaran
16. Bagaimana hubungan anda dengan petugas LAPAS?	Baik, tidak ada kendala. Karena disini kita bekerja sama. Karena mengambil anak dari blok di bawa ke kelas itu juga butuh kerjasama, butuh pengawasan dari petugas.
17. Bagaimana hubungan anda dengan anak pidana?	Selama ini tidak ada. Karena mereka juga mempunyai rasa takut dengan petugas
18. Bagaimana respon anak pidana ketika menerima pembinaan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C?	Mereka ada yang langsung tanggap mengikuti, tapi juga ada yang ndablek yang sekedar hanya berangkat mengikuti kelas. Ya ada satu dua yang aktif bertanya, aktif menanggapi tapi juga ada yang ndablek itu tadi
19. Bagaimana keaktifan anak pidana ketika proses belajar mengajar?	Ya ada satu dua yang aktif bertanya, aktif menanggapi tapi juga ada yang ndablek itu tadi.
20. Selama menjadi pengajar, kesulitan apa yang ditemukan dalam melakukan pengajaran bagi anak pidana?	Selama ini belum ada ya, saya sih enjoy saja mengajar anak-anak disini.
21. Bagaimana tindakan anda jika menemui anak pidana yang berselisih dengan petugas atau dengan anak pidana lain?	Selama ini saya belum pernah menemui anak yang berselisih dengan petugas atau dengan anak-anak yang lain, jadi saya juga belum pernah mengambil tindakan apa-apa. Namun ketika entah itu kapan saya menemui anak yang bermasalah seperti itu, saya serahkan kepada pihak yang lebih mempunyai tanggungjawab untuk membina mereka yaitu petugas LP ini.
<b>Upaya mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C</b>	
22. Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan dalam pengajaran?	Untuk mengatasi kesulitan selama pengajaran, fikiran saya harus tetap optimis dalam memberikan pembelajarn kepada mereka. Sehingga dalam proses belajar mengajar rasa semangat itu tetap ada
23. Bagaimana perilaku anak pidana setelah	Perilaku mereka sepengetahuan saya sih baik,



mendapatkan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan?	tidak ada masalah. Mereka juga sopan sama para petugas dan pengajar.
24. Apakah setelah keluar dari LAPAS anak pidana bisa mendapatkan pekerjaan?	Ya bisa, seperti contoh anak pidana yang sudah keluar dari sini, dia kerja di luar negeri. Setiap anak disini kan ada walinya, walinya itu juga pegawai. Jadi mereka yang sudah keluar itu biasanya menghubungi walinya masing-masing.
25. Sebagai seorang pengajar, apa harapan anda dari pelaksanaan pembinaan anak pidana melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Berharap mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kan ada juga mereka yang di luar bener-bener nggak mendapatkan pendidikan. Nah harapannya dari mereka yang belum mengenal pendidikan samasekali disini bisa mendapatkan pendidikan itu. Begitu juga dengan anak-anak yang lain, mereka bisa lebih mendapatkan pendidikan yang layak.
26. Apakah anda akan selalu bersedia jika diminta untuk tetap mengajar anak pidana yang notabene adalah pelaku tindak kejahatan?	Ya, saya bersedia



### 3. Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo

Hari/ Tanggal : Rabu / 30 Januari 2012

Lokasi Wawancara: Lapas Anak Kutoarjo

Nama : Rendy Setiawan/ C3

Usia : 17th

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Boyolali

Pertanyaan	Jawaban
<b>Pembinaan narapidana anak</b>	
1. Apa tindak kejahatan yang telah anda lakukan?	Pencabulan. Saya mencabuli cewek malam
2. Mengapa anda melakukan tindak kejahatan itu?	Karena sebelumnya saya nonton film porno, jadi saya penasaran dan ingin mencoba
3. Kapan anda melakukan tindak kejahatan itu?	Bulan Agustus 2012
4. Apa pendidikan orang tua anda?	SMK
5. Bagaimana kehidupan agama keluarga anda?	Ya saya suka diajari ngaji, disuruh sholat sama orang tua saya. Saya juga dulu ikut ngaji di rumah.
6. Bagaimana pergaulan anda di masyarakat?	Baik, tidak pernah ada masalah sama teman-teman di rumah.
<b>Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</b>	
7. Bagaimana perasaan anda selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Rasanya ya senang bisa ikut sekolah lagi, tapi sedih juga mbak karena nggak bisa sekolah kaya di sekolah-sekolah biasanya.
8. Dimana tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar paket A/ paket B/ paket C?	Di ruangan kelas, di dalam LP ini

9. Apakah anda diperbolehkan untuk tidak mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Boleh kalau misal kita lagi sakit.
10. Berapa kali anda mengikuti pembelajaran kejar paket dalam seminggu?	Biasanya 5 kali. Senin sampai jumat. Tp juga kadang nggak penuh 5 kali.
11. Bagaimana dukungan dari orang tua anda ketika anda mengikuti pembelajaran kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Orangtua mendukung, kami tidak berkonflik.
12. Apakah dalam penyampaian materi menggunakan media tertentu?	Medianya biasa-biasanya saja. Hanya mengajar, dijelasin materi, ditulis di papan tulis, hanya seperti itu.
13. Apakah model penyampaian materi sudah sesuai dengan keinginan anda?	Belum sih mbak, karena saya banyak merasa bosannya jadi sulit memahami materi.
<b>Kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</b>	
14. Menurut anda, bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di LAPAS Anak Kutoarjo, apakah cukup mendukung?	Cukup mendukung
15. Bagaimana tanggapan anda tentang tempat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C cukup memadai untuk anak pidana?	Ya sudah cukup mendukung.
16. Apakah selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan ini anda diperlakukan dengan baik oleh pengajar atau petugas LAPAS?	Ya, saya diperlakukan dengan baik
17. Bagaimana hubungan anda dengan petugas LAPAS?	Baik, tidak ada masalah

18. Bagaimana hubungan anda dengan pengajar?	Baik, tidak ada masalah
19. Bagaimana hubungan anda antar sesama anak pidana?	Baik, tidak ada masalah
20. Apakah ada kesulitan selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan, jika ada dalam hal apa kesulitan itu?	Ya ada. misal kalau lagi sekolah pikirannya itu kemana-mana, nggak mikir sekolah tapi malah memikirkan yang lain, kangen rumah, kangen keluarga, jadi buyar konsentrasinya.
21. Apakah anda pernah merasakan kejenuhan ketika proses pembinaan pendidikan kesetaraan berlangsung?	Iya, saya merasakan kejenuhan
<b>Upaya mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C</b>	
22. Apa rencana anda setelah keluar dari LAPAS?	Pengen kerja
23. Dengan bekal pendidikan seperti apa yang akan anda lakukan setelah keluar dari LAPAS?	Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya pendidikan yang saya peroleh dari LP ini, sehingga nantinya saya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan saya.
24. Apa anda merasa adanya perbaikan perilaku setelah mendapatkan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Ada, yang tadinya nggak mau sholat, sekarang sudah mau sholat, sekarang kayaknya tambah rajin untuk melakukan sesuatu
25. Apa tujuan yang diharapkan dari adanya pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Tujuannya ya supaya saya dan teman-teman disini bisa sekolah lagi, jadi tau lagi tentang pendidikan.
26. Apa saja manfaat yang anda peroleh dari pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Maanfaatnya saya bisa jadi lebih rajin, sudah mau sholat, istilahnya lebih sadar
27. Apa anda merasa percaya diri dan optimis akan mendapatkan pekerjaan setelah keluar	Ya saya tetap percaya diri dan optimis, saya nggak minder

dari LAPAS?	
28. Apakah dalam hati anda masih ada keinginan untuk mengulangi perbuatan masa lalu?	Tidak. Saya tidak ingin mengulangnya lagi, sudah tau rasanya disini seperti apa
29. Apakah anda siap kembali ke masyarakat setelah mendapatkan pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C?	Ya, saya siap.



### 3. Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo

Hari/ Tanggal : Kamis / 31 Januari 2012

Lokasi Wawancara: Lapas Anak Kutoarjo

Nama : Levianto/ A

Usia : 17th

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Banjarnegara

Pertanyaan	Jawaban
<b>Pembinaan narapidana anak</b>	
1. Apa tindak kejahatan yang telah anda lakukan?	Pencabulan. Mencabuli teman
2. Mengapa anda melakukan tindak kejahatan itu?	Khilaf
3. Kapan anda melakukan tindak kejahatan itu?	Februari 2011
4. Apa pendidikan orang tua anda?	SMP
5. Bagaimana kehidupan agama keluarga anda?	Iya diajari tentang agama, diajari ngaji tapi saya yang malas.
6. Bagaimana pergaulan anda di masyarakat?	Pernah berkelahi, penyebabnya karena sindir-sindiran.
<b>Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</b>	
7. Bagaimana perasaan anda selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Awalnya nggak mau sekolah tapi dipaksa sama petugas. Trus lama kelamaaf saya berfikir akhirnya sadar memang sekolah itu penting untuk melanjutkan sekolah saya yang dulu terputus dan saya mau mengikuti kejar paket ini.
8. Dimana tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar paket A/ paket B/ paket C?	Di ruangan kelas, di dalam LP
9. Apakah anda diperbolehkan untuk tidak mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Boleh, saya pernah ijin 1 kali

10. Berapa kali anda mengikuti pembelajaran kejar paket dalam seminggu?	4 kali seminggu
11. Bagaimana dukungan dari orang tua anda ketika anda mengikuti pembelajaran kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Orang tua mendukung, sering mengunjungi saya.
12. Apakah dalam penyampaian materi menggunakan media tertentu?	Hanya mengajar biasa.
13. Apakah model penyampaian materi sudah sesuai dengan keinginan anda?	Ya, sudah sesuai.
<b>Kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</b>	
14. Menurut anda, bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di LAPAS Anak Kutoarjo, apakah cukup mendukung?	Cukup mendukung.
15. Bagaimana tanggapan anda tentang tempat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C cukup memadai untuk anak pidana?	Ya sudah cukup mendukung.
16. Apakah selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan ini anda diperlakukan dengan baik oleh pengajar atau petugas LAPAS?	Ya, saya diperlakukan dengan baik
17. Bagaimana hubungan anda dengan petugas LAPAS?	Baik, tidak ada masalah
18. Bagaimana hubungan anda dengan pengajar?	Baik, tidak ada masalah
19. Bagaimana hubungan anda antar sesama anak pidana?	Baik, tidak ada masalah
20. Apakah ada kesulitan selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan, jika ada dalam hal apa kesulitan itu?	Ada, pikiran yang membuat sulit itu. Sebenarnya saya nggak mau dipenjara tapi mau bagaimana lagi. Ada larangan juga nggak boleh merokok, itu juga yang

	membuat sulit.
21. Apakah anda pernah merasakan kejenuhan ketika proses pembinaan pendidikan kesetaraan berlangsung?	Iya, saya sering jenuh.
<b>Upaya mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C</b>	
22. Apa rencana anda setelah keluar dari LAPAS?	Pengen kerja.
23. Dengan bekal pendidikan seperti apa yang akan anda lakukan setelah keluar dari LAPAS?	Ya dengan bekal pendidikan yang pernah diajarkan di sini.
24. Apa anda merasa adanya perbaikan perilaku setelah mendapatkan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Ada, merasa lebih baik saja daripada sebelumnya. Kalau saya nggak masuk sini pasti berkelakuan buruk lagi.
25. Apa tujuan yang diharapkan dari adanya pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Ya harapannya supaya masih tetap bisa ikut sekolah di sini.
26. Apa saja manfaat yang anda peroleh dari pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Bisa melanjutkan sekolah lagi. Saya bisa mendapatkan pengetahuan. Bisa menambah bekal pengalaman setelah keluar dari sini.
27. Apa anda merasa percaya diri dan optimis akan mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari LAPAS?	Ya saya tetap percaya diri, tetap semangat.
28. Apakah dalam hati anda masih ada keinginan untuk mengulangi perbuatan masa lalu?	Tidak mbak. Saya tidak ingin mengulangi lagi.
29. Apakah anda siap kembali ke masyarakat setelah mendapatkan pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C?	Ya, saya siap.





### 3. Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo

Hari/ Tanggal : Rabu / 30 Januari 2012

Lokasi Wawancara: Lapas Anak Kutoarjo

Nama : Reny Agustina/ C3

Usia : 18th

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Pemalang

Pertanyaan	Jawaban
<b>Pembinaan narapidana anak</b>	
1. Apa tindak kejahatan yang telah anda lakukan?	Pembunuhan. Awalnya melakukan pencurian di sebuah rumah bersama pacarnya dan korban dibunuh. Korban berjumlah 5 orang.
2. Mengapa anda melakukan tindak kejahatan itu?	Karena saya diajak sama pacar saya
3. Kapan anda melakukan tindak kejahatan itu?	Tahun 2010
4. Apa pendidikan orang tua anda?	SMP
5. Bagaimana kehidupan agama keluarga anda?	Ya, saya diajarkan tentang agama sama orang tua saya. Saya juga ikut ngaji di rumah.
6. Bagaimana pergaulan anda di masyarakat?	Baik, tidak pernah ada masalah sama teman-teman sekitar
<b>Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</b>	
7. Bagaimana perasaan anda selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Seneng bisa ikut sekolah lagi
8. Dimana tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar paket A/ paket B/ paket C?	Di ruangan kelas, di dalam LP
9. Apakah anda diperbolehkan untuk tidak mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Boleh, kalau ada ijin yang jelas.

10. Berapa kali anda mengikuti pembelajaran kejar paket dalam seminggu?	Biasanya 5 kali. Senin sampai jumat.
11. Bagaimana dukungan dari orang tua anda ketika anda mengikuti pembelajaran kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Awalnya orangtua saya memang <i>shock</i> mendengar kasus saya, tapi mereka tetap memberi dukungan. Mereka mengunjungi saya di sini 6 bulan sekali.
12. Apakah dalam penyampaian materi menggunakan media tertentu?	Selama ini sih mengajarnya biasa saja. Dijelasin materi, ditulis di papan tulis. Hanya seperti itu.
13. Apakah model penyampaian materi sudah sesuai dengan keinginan anda?	Menurut saya sih masih kurang, karena saya nggak mudeng dengan pelajarannya.
<b>Kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</b>	
14. Menurut anda, bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di LAPAS Anak Kutoarjo, apakah cukup mendukung?	Cukup mendukung
15. Bagaimana tanggapan anda tentang tempat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C cukup memadai untuk anak pidana?	Ya sudah cukup mendukung.
16. Apakah selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan ini anda diperlakukan dengan baik oleh pengajar atau petugas LAPAS?	Ya, saya diperlakukan dengan baik
17. Bagaimana hubungan anda dengan petugas LAPAS?	Baik, tidak ada masalah
18. Bagaimana hubungan anda dengan pengajar?	Baik, tidak ada masalah
19. Bagaimana hubungan anda antar sesama anak pidana?	Baik, tidak ada masalah
20. Apakah ada kesulitan selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan, jika ada dalam hal apa kesulitan itu?	Ada, kadang kan kalau lagi sakit, banyak pikiran itu pikirannya malah kemana-mana, kepikiran rumah, kangen rumah, nggak fokus sama penjelasan gurujika lagi ada pikiran, pelajaran itu sulit untuk dipahami.

21. Apakah anda pernah merasakan kejenuhan ketika proses pembinaan pendidikan kesetaraan berlangsung?	Iya, kadang merasa bosan
<b>Upaya mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C</b>	
22. Apa rencana anda setelah keluar dari LAPAS?	Pengen kerja di garmen.
23. Dengan bekal pendidikan seperti apa yang akan anda lakukan setelah keluar dari LAPAS?	Bekalnya dari pendidikan di sini.
24. Apa anda merasa adanya perbaikan perilaku setelah mendapatkan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Ada, merasa lebih baik saja dari sebelumnya. Karena temen-temen di sini juga berkelakuan baik, nggak ada yang berbuat jahat lagi jadi saya merasa lebih baik saja.
25. Apa tujuan yang diharapkan dari adanya pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Harapannya supaya bisa memberi pengetahuan lebih untuk kami. Supaya bisa dapat kerja nantinya.
26. Apa saja manfaat yang anda peroleh dari pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Saya bisa mendapatkan pengetahuan, banyak temen dan yang peling penting bisa sekolah lagi.
27. Apa anda merasa percaya diri dan optimis akan mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari LAPAS?	Ya saya tetap percaya diri dan optimis.
28. Apakah dalam hati anda masih ada keinginan untuk mengulangi perbuatan masa lalu?	Tidak mbak. Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Sudah kapok.
29. Apakah anda siap kembali ke masyarakat setelah mendapatkan pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C?	Ya, saya siap.

### 3. Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo

Hari/ Tanggal : Rabu / 30 Januari 2012

Lokasi Wawancara: Lapas Anak Kutoarjo

Nama : Untung Saputra/ B

Usia : 14th

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat :

Pertanyaan	Jawaban
<b>Pembinaan narapidana anak</b>	
1. Apa tindak kejahatan yang telah anda lakukan?	Pencabulan
2. Mengapa anda melakukan tindak kejahatan itu?	Ingin tahu
3. Kapan anda melakukan tindak kejahatan itu?	November 2012
4. Apa pendidikan orang tua anda?	Kurang tahu
5. Bagaimana kehidupan agama keluarga anda?	Di rumah ajarin tentang agama sama orang tua, suka ngaji juga
6. Bagaimana pergaulan anda di masyarakat?	Baik, tidak pernah ada masalah
<b>Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</b>	
7. Bagaimana perasaan anda selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Ya kalau lagi pengen dengerin ya dengerin kalau nggak mau ya nggak, kalau temennya nulis, ya ikut nulis.
8. Dimana tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar paket A/ paket B/ paket C?	Di ruangan kelas, di dalam LP
9. Apakah anda diperbolehkan untuk tidak mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Boleh, kalau ada ijin yang jelas.

10. Berapa kali anda mengikuti pembelajaran kejar paket dalam seminggu?	4 kali.
11. Bagaimana dukungan dari orang tua anda ketika anda mengikuti pembelajaran kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Orangtua tetap memberi dukungan saya dengan ikut sekolah di sini. Mereka 1 bulan sekali datang menjenguk saya.
12. Apakah dalam penyampaian materi menggunakan media tertentu?	Hanya mengajar biasa, ceramah, medianya hanya papantulis.
13. Apakah model penyampaian materi sudah sesuai dengan keinginan anda?	Ya, sudah sesuai
<b>Kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</b>	
14. Menurut anda, bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di LAPAS Anak Kutoarjo, apakah cukup mendukung?	Cukup mendukung
15. Bagaimana tanggapan anda tentang tempat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C cukup memadai untuk anak pidana?	Ya sudah cukup mendukung.
16. Apakah selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan ini anda diperlakukan dengan baik oleh pengajar atau petugas LAPAS?	Ya, saya diperlakukan dengan baik
17. Bagaimana hubungan anda dengan petugas LAPAS?	Baik, tidak ada masalah
18. Bagaimana hubungan anda dengan pengajar?	Baik, tidak ada masalah
19. Bagaimana hubungan anda antar sesama anak pidana?	Baik, tidak ada masalah
20. Apakah ada kesulitan selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan, jika ada dalam hal apa kesulitan itu?	Ada, kesulitannya ya karena sebenarnya sudah bosan di sini, semrawut, nggak bebas-bebas.

21. Apakah anda pernah merasakan kejenuhan ketika proses pembinaan pendidikan kesetaraan berlangsung?	Iya, kadang merasa bosan
<b>Upaya mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C</b>	
22. Apa rencana anda setelah keluar dari LAPAS?	Pengen sekolah lagi
23. Dengan bekal pendidikan seperti apa yang akan anda lakukan setelah keluar dari LAPAS?	Bekalnya dari pendidikan di sini
24. Apa anda merasa adanya perbaikan perilaku setelah mendapatkan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Ada, saya menjadi lebih baik daripada sebelumnya.
25. Apa tujuan yang diharapkan dari adanya pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Supaya bisa menambah pengetahuan bagi saya
26. Apa saja manfaat yang anda peroleh dari pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Saya bisa mendapatkan pengetahuan, bisa lebih memperbaiki perilaku.
27. Apa anda merasa percaya diri dan optimis akan mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari LAPAS?	Ya saya tetap percaya diri dan saya akan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
28. Apakah dalam hati anda masih ada keinginan untuk mengulangi perbuatan masa lalu?	Tidak mbak. Saya tidak ingin mengulangnya lagi.
29. Apakah anda siap kembali ke masyarakat setelah mendapatkan pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C?	Ya, saya siap.

### 3. Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo

Hari/ Tanggal : Kamis / 31 Januari 2012

Lokasi Wawancara: Lapas Anak Kutoarjo

Nama : Wignyo Efendi/ A

Usia : 18th

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Pekalongan

Pertanyaan	Jawaban
<b>Pembinaan narapidana anak</b>	
1. Apa tindak kejahatan yang telah anda lakukan?	Masalah perempuan. Lagi minum sama temen-temen. Trus ngajak temen perempuan diperkosa.
2. Mengapa anda melakukan tindak kejahatan itu?	Karena pengaruh minuman keras
3. Kapan anda melakukan tindak kejahatan itu?	Desember 2011
4. Apa pendidikan orang tua anda?	Nggak tahu
5. Bagaimana kehidupan agama keluarga anda?	Iya diajari tentang agama sama orang tua. Pernah ngaji di rumah tapi trus nggak ikut ngaji lagi.
6. Bagaimana pergaulan anda di masyarakat?	Baik, tidak pernah ada masalah
<b>Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</b>	
7. Bagaimana perasaan anda selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Seneng bisa ikut sekolah. Walaupun di penjara bisa sekolah.
8. Dimana tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar paket A/ paket B/ paket C?	Di ruangan kelas, di dalam LP
9. Apakah anda diperbolehkan untuk tidak mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Boleh, waktu saya sakit.



10. Berapa kali anda mengikuti pembelajaran kejar paket dalam seminggu?	5 kali seminggu
11. Bagaimana dukungan dari orang tua anda ketika anda mengikuti pembelajaran kesetaraan kejar paket A/ paket B/ paket C?	Orang tua tidak pernah ke sini. 2 kali sebulan
12. Apakah dalam penyampaian materi menggunakan media tertentu?	Hanya mengajar biasa.
13. Apakah model penyampaian materi sudah sesuai dengan keinginan anda?	Ya, sudah sesuai. Tapi kadang nggak mudeng.
<b>Kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C.</b>	
14. Menurut anda, bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di LAPAS Anak Kutoarjo, apakah cukup mendukung?	Cukup mendukung. Saya tidak ada keluhan tentang fasilitas di sini.
15. Bagaimana tanggapan anda tentang tempat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C cukup memadai untuk anak pidana?	Ya sudah cukup mendukung.
16. Apakah selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan ini anda diperlakukan dengan baik oleh pengajar atau petugas LAPAS?	Ya, saya diperlakukan dengan baik
17. Bagaimana hubungan anda dengan petugas LAPAS?	Baik, tidak ada masalah
18. Bagaimana hubungan anda dengan pengajar?	Baik, tidak ada masalah
19. Bagaimana hubungan anda antar sesama anak pidana?	Baik, tidak ada masalah
20. Apakah ada kesulitan selama mengikuti pembinaan pendidikan kesetaraan, jika ada dalam hal apa kesulitan itu?	Ada, saya itu nggak mudengan

21. Apakah anda pernah merasakan kejenuhan ketika proses pembinaan pendidikan kesetaraan berlangsung?	Ya jenuh, nggak bisa ketemu orang tua, nggak bisa sama orang tua lagi
<b>Upaya mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C</b>	
22. Apa rencana anda setelah keluar dari LAPAS?	Pengen kerja, bantu orang tua
23. Dengan bekal pendidikan seperti apa yang akan anda lakukan setelah keluar dari LAPAS?	Ya dengan bekal yang diperoleh dari sini.
24. Apa anda merasa adanya perbaikan perilaku setelah mendapatkan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Ada, sudah nggak minum-minuman lagi, perilaku saya menjadi lebih baik..
25. Apa tujuan yang diharapkan dari adanya pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Ya harapannya supaya masih tetap bisa ikut sekolah di sini.
26. Apa saja manfaat yang anda peroleh dari pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C?	Bisa melanjutkan sekolah lagi. Saya bisa mendapatkan pengetahuan.
27. Apa anda merasa percaya diri dan optimis akan mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari LAPAS?	Ya saya tetap percaya diri, tetap semangat.
28. Apakah dalam hati anda masih ada keinginan untuk mengulangi perbuatan masa lalu?	Tidak. Saya tidak ingin mengulangi lagi.
29. Apakah anda siap kembali ke masyarakat setelah mendapatkan pembinaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, paket C?	Ya, saya siap.



## IDENTITAS PKBM TUNAS MEKAR


### LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO

Nama PKBM	TUNAS MEKAR
Alamat PKBM	Jl. Pangeran Diponegoro 36 A, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.
Telp	(0275) 641011
Badan Pendiri	
Ketua	Umilatsih, S.Pd.
Sekretaris	Bambang TS.
Bendahara	Dra. Sumirah
Tanggal Berdiri	01 Februari 2011
Tempat/ Bangunan Yang Digunakan	Mengindik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo
Status Bangunan	Mengindik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo
Luas Tempat	226 m <sup>2</sup>
Badan Hukum	Akta Notaris, Willibrordus Sukrisno, SH. No. 01 Tanggal 01 Februari 2011
NPWP	02.781.618.0-531.000
Rekening Bank	0136-01-017050-50-6

## SUSUNAN PENGURUS PKBM TUNAS MEKAR

No	Nama	Jabatan dalam Pengurusan	Jabatan dalam Dinas
1.	Drs. Bambang Aryawan, MM.	Pelindung	Ka. Dinas P dan K kabupaten
2.	Drs. Tri Hermanto, MM	Pembina	Ka. UPT P dan K Kutoarjo
3.	Uji Priyantono, S.Pd.	Penanggungjawab	Penilik PLS Dikmas-PAUD
4.	Umilatsih, S.Pd.	Ketua	
5.	Bambang Trisno S.	Sekretaris	
6.	Dra. Suminah	Bendahara	

Sumber: Dokumentasi Ketua PKBM



## SARANA DAN PRASARANA YANG TERSEDIA DI PKBM TUNAS

### MEKAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO

No.	Ruang	Jenis Sarana	Jumlah	Ket
1.	Teori	Meja	40 buah	4 ruang
		Kursi	80 buah	
		Papan Tulis	4 buah	
2.	Praktik	Meja	40 buah	4 ruang
		Kursi	80 buah	
		Komputer	3 unit	
		Mesin Bubut	5 unit	
		Mesin Jahit Sandal	5 buah	
		Cetakan Paving	30 buah	
		Alat Pertukangan	5 set	
		Alat Musik Gamelan	1 set	
		Alat Musik Modern	4 set	

Sumber: Dokumentasi ketua PKBM Tunas Mekar

**DAFTAR NAMA ANAK DIDIK KEJAR PAKET A, PAKET B, DAN  
PAKET C PKBM “TUNAS MEKAR” DI LAPAS ANAK KUTOARJO  
TAHUN AJARAN 2012/2013**

Paket	Nama Anak Didik
Paket A	1. Muvika Ningsih
	2. Rohman Al Gintu
	3. Wignvo Efendi
	4. Mujiono
	5. Rupiawan
	6. Oodrat Irodat
	7. Levianto
	8. Dani Saputra
Paket B I	1. Nuri Wenda Saputra
	2. Dian Maryanto
	3. Fahluri
	4. Juwandi
	5. Bejo Prihatin
	6. Agus Dwi
	7. Eko Wahyu Budiarto
	8. Temon Pamuji I.
	9. M. Safirul Karim
	10. Nur Arifin
	11. Pujiyanto
	12. Privatno
	13. M. Abdul Sofyan
Paket B III	1. Siam Purnomo
	2. Sri Haryono
	3. Ridwan Dewa P.
	4. Budiyanto Hendrawan
	5. Joko Setiawan
	6. Untung Saputra
	7. Agus Suwito
	8. Agung Budi Wibowo
	9. Firdaus Adam M.
	10. Rahmad Svaiful M.
	11. Ari Gunawan
	12. Wahyu Dwi Cahyono
	13. Novian Andriyanto
	14. Muh. Agus Salim
	15. Muhamad Feriyanto
	16. Triyana Saputra
	17. Nur Sahid

	18. Nurul Huda
	19. Sangga Hari Janiago
	20. Ary Bagus Apriliana
	21. Saryono
	22. Dalis Widiyantoro
	23. Abdullah Handik
	24. Indra Andika Putra
	25. Edi Wibowo
Paket C I	1. Wahyu Agus Saputra
	2. Muhamad Abid
	3. Yoga Bekti Kurnia
	4. Tri Budi Purnomo
	5. Marivanto
	6. Dimas Satria
	7. Dahlan Ari Wibowo
	8. Hengki Safii
	9. Budiyanto
	10. Ferary Acrylic
	11. Rio Santoso
	12. Andre Irawan
	13. Dani Darmawan
	14. Nur Khafid
	15. Achmad Muhanif
	16. Abdul Mufid
	17. Razizal Nur Amin
	18. Dipa Wahyudi
	19. Indra Septian Dwi Cahyo
Paket C III	1. Reni Agustina
	2. M. Jabal Toriq
	3. Reno Pangki Jama
	4. Dani Prabowo
	5. Achmad Rifai
	6. Galih Rohman
	7. Muchlis
	8. Pandu Wicaksono
	9. Yuhan Ardeka
	10. Bustanul Arifin
	11. Catur Maret S.
	12. Arif Choirul Muna
	13. Hasyim
	14. Amin Nur Aprivanto
	15. Zainal Arifin
	16. Arif Fajar Sodik
	17. Agung Yulianto
	18. Agung Wibowo
	19. Afif Ashar
	20. Raka Sinu Arga
	21. Arif Dwi Purwanto



	22. Rendy Setyawan
	23. Danang Hadi Prabowo
	24. Tofik Tri Wahyudin
	25. Haryo Ririh Satoto
	26. Fauzi Ega Saputra
	27. Dibyo Cahyo Kumoro
	28. Marzuki Latif
	29. Na'im
	30. M. Yusni Ardian
	31. M. Abdul Sofyan
	32. Mirza Ardiansyah
<b>Jumlah</b>	<b>97 orang</b>



**DAFTAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESETARAAN KEJAR PAKET A,  
PAKET B, DAN PAKET C**


<b>Paket A</b>	<b>Paket B</b>	<b>Paket C</b>
Agama	Agama	Agama
Pkn	Pkn	Pkn
Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
Matematika	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
IPA	Matematia	Matematika
IPS	IPA	Fisika
	IPS	Biologi
	Bahasa Jawa	Kimia
	Penjaskes	Sejarah
		Sosiologi
		Geografi
		Ekonomi
		Keterampilan
		Kesenian

## **VISI DAN MISI PKBM TUNAS MEKAR**

Visi PKBM Tunas Mekar yaitu meningkatkan kesadaran akan pendidikan, keterampilan dan membentuk moral positif warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo untuk dapat hidup normal pasca keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

Sedangkan Misi PKBM Tunas Mekar yaitu:

1. Melaksanakan pendidikan yang merupakan hak semua warga Negara termasuk warga binaan Lembaga Pemasyarakatan.
2. Membentuk moral warga binaan untuk berkarya positif
3. Membekali warga binaan dengan keterampilan yang bisa menghasilkan pasca di Lembaga Pemasyarakatan
4. Menjalin kemitraan dengan lembaga di luar Lembaga Pemasyarakatan



**DAFTAR NAMA PENGAJAR PENDIDIKAN KESETARAAN KEJAR PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Pendidikan Terakhir	Status Pendidik	Program
1.	Ajeng CD	P	Purworejo	S1	Tidak tetap	Kejar Paket A, B, C
2.	Sri Pangesti, S.Pd.	P	Purworejo	S1	Tidak tetap	Kejar Paket A, B, C
3.	Legini	P	Kutoarjo	SLTA	Tidak tetap	Kejar Paket A, B
4.	Titi Mutmaina h S.Pd.	P	Purworejo	S1	Tidak tetap	Kejar Paket A, B, C
5.	Oscar Agus, S.Pd.	L	Purworejo	S1	Tidak tetap	Kejar Paket B, C
6.	Umilatsih, S.Pd.	P	Kutoarjo	S1	Tidak tetap	Kejar Paket A, B
7.	Dedy P.S	L	Purworejo	S1	Tidak tetap	Kejar Paket B, C
8.	Turyanti	P	Purworejo	S1	Tidak tetap	Kejar Paket C

## DOKUMENTASI



**Proses Belajar Kejar Paket B**



**Proses Belajar Kejar Paket C**



**Para Pengajar Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C**



**Apel Para Anak Didik Ketika Selesai Mengikuti Kelas**



**Kegiatan Pembinaan Kepramukaan**



**Kegiatan Pelatihan Gamelan**



**Kegiatan Pembinaan Rohani**



**Kegiatan Pelatihan Otomotif**





**Kegiatan Pelatihan Pembuatan Sandal Batik**



**Hasil Karya Kerajinan Sandal Batik**



**Wawancara Dengan Petugas LAPAS**



**Wawancara Dengan Pengajar Kejar Paket C**